**PANDANGAN MASYARAKAT KELURAHAN BESAR KECAMATAN MEDAN LABUHAN TERHADAP KEWENANGAN AYAH BIOLOGIS MENJADI WALI NIKAH TERHADAP ANAK LUAR NIKAH DITINJAU DARI KHI**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas-tugas Dan Memenuhi Syarat-syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S-1) Dalam Ilmu Syari’ah**

OLEH

**DESY ARMAYA SARI**

**NIM: 210909187**

****

**JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH**

**FAKULTAS SYARI’AH DAN EKONOMI ISLAM**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI**

**SUMATERA UTARA**

**MEDAN**

**2013 M/ 1434 H**

**PANDANGAN MASYARAKAT KELURAHAN BESAR KECAMATAN MEDAN LABUHAN TERHADAP KEWENANGAN AYAH BIOLOGIS MENJADI WALI NIKAH TERHADAP ANAK LUAR NIKAH DITINJAU DARI KHI**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas-tugas Dan Memenuhi Syarat-syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S-1) Dalam Ilmu Syari’ah**

OLEH

**DESY ARMAYA SARI**

**NIM: 210909187**

Menyetujui :

Pembimbing I Pembimbing II

Prof. Dr. H. PAGAR, M.Ag Drs. MILHAN M.A

NIP. 19581231 198803 1 016 NIP.19610622199203 1 001

MENGETAHUI

Ketua Jurusan Al-Ahwal Al- Syakhshiyyah

 Drs. AZWANI LUBIS, M.Ag

 NIP.19670307 199403 1 003

**PENGESAHAN**

Skripsi berjudul: PANDANGAN MASYARAKAT KELURAHAN BESAR KECAMATAN MEDAN LABUHAN TERHADAP KEWENANGAN AYAH BIOLOGIS MENJADI WALI NIKAH TERHADAP ANAK LUAR NIKAH DITINJAU DARI KHI telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Syari’ah IAIN Sumatera Utara pada tanggal 17 Juli 2013. Skripsi telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S1) dalam Ilmu Syari’ah pada Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyyah.

Medan, 17 Juli 2013

 Panitia Sidang Munaqasyah Fakultas Syari’ah Dan Ekonomi Islam IAIN SU

KETUA SEKRETARIS

**Drs. Azwani Lubis, M.Ag Mhd.Yadi Harahap, SH.I, M.H**

**NIP. 19670307 199403 1 003 NIP. 19790708 200901 1 013**

 ANGGOTA-ANGGOTA

**Prof. Dr. H. Pagar, M.A Drs. MILHAN M.A**

**NIP.19581231 198803 1 016 NIP. 19610622199203 1 001**

**Dr. Pangeran Harahap, M.A Mhd.Yadi Harahap, SH.I,M.H**

**NIP. 19660907 199303 1 004 NIP. 19740708 200901 1 013**

 Mengetahui

 Dekan Fakultas Syari’ah Dan Ekonomi Islam IAIN SU

**Dr. Saidurrahman, M. Ag**

**NIP. 19701204 199703 1 006**

**IKHTISAR**

Skripsi ini berjudul PANDANGAN MASYARAKAT KELURAHAN BESAR KECAMATAN MEDAN LABUHAN TERHADAP AYAH BIOLOGIS MENJADI WALI NIKAH TERHADAP ANAK LUAR NIKAH DITINJAU DARI KHI. Perkawinan yang sah adalah perkawinan yang memenuhi rukun dan syarat pernikahan dan dicatat di Kantor Urusan Agama. Adapun salah satu dari rukun nikah adalah wali, sebagaimana yang disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 19. Wali dalam pernikahan ada dua, yaitu wali nasab dan wali hakim. Anak luar nikah tidak bisa dibinkan pada ayahnya karena ikatan nasab mereka berdua tidak diiktiraf (mengaku) oleh Syarak. Berdasarkan hal ini, wali nikah bagi anak luar nikah adalah wali hakim, sebagaimana yang disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 23.

Seiring dengan perkembangan zaman masyarakat menganggap ayah biologis memiliki wewenang untuk menjadi wali nikah terhadap anak luar nikah, padahal sudah jelas di dalam pasal tersebut bahwa ayah biologis tidak memiliki wewenang terhadap anak diluar nikah. Hal ini dikarenakan ayah biologis menikahi ibunya ketika anak tersebut lahir. Begitu juga yang terjadi di Kelurahan Besar, ada yang menjadikan ayah biologis sebagai wali nikah terhadap anak luar nikah.

 Masyarakat Kelurahan Besar menanggapi masalah ayah biologis sebagai wali nikah anak luar nikah dengan pandangan yang berbeda-beda. Ada yang menyatakan boleh, dengan alasan kasihan kepada anak luar nikah jika diketahui orang lain. Ada juga yang menyatakan tidak boleh, dengan alasan anak luar nikah tersebut tidak memiliki hubungan nasab kepada ayah biologis, melainkan dari ibunya. Berdasarkan penelitian ini, peneliti akan menjabarkan lebih lanjut tentang alasan masyarakat Kelurahan Besar menjadikan ayah biologis sebagai wali nikah terhadap anak luar nikah. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara dengan masyarakat, para ulama dan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah Kelurahan Besar Kecamatan Medan Labuhan.

**KATA PENGANTAR**

** **

Puji syukur Penulis panjatkan ke Hadirat Allah SWT yang selalu memberikan rahmat dan hidayahNya yang tak pernah habis-habisnya, sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan penuh perjuangan. Tak lupa pula sholawat dan salam Penulis haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang menjadi suri tauladan kita sepanjang zaman.

Skripsi ini merupakan karya ilmiah yang wajib dipenuhi dan diajukan untuk memenuhi syarat dalam menyelesaikan pendidikan Sarjana Strata 1 di Institut Agama Islam Negeri Medan.

Dengan segenap kerendahan hati, buah karya ini penulis persembahkan kepada Ayahanda Amiruddin Nasution dan Ibunda Pismawati, yang telah membesarkan, membimbing dengan penuh perhatian, kesabaran dan pengorbanan yang tidak ternilai dengan suatu apapun, dengan penuh tanggung jawab dan selalu di dasarkan rasa ikhlas dan kasih sayang.

Keberhasilan penulis dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini tidak lepas dari petunjuk dan hidayah Allah SWT, serta bantuan dan dorongan dari adinda Suci Mulyani dan adinda Siti NurMala Sari beserta pihak-pihak lainnya. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sedalam dalamnya kepada:

1. Bapak Drs.Azwani Lubis selaku Ketua Jurusan Ahwalusy-Syakhshiyyah beserta stafnya Bapak Syukri Albani, Ibunda Noor Azizah, beserta seluruh staf pengajar Jurusan Ahwalusy-Syakhshiyyah.
2. Bapak Dr.Saidurrahman, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari’ah IAIN SU beserta seluruh staf-stafnya di Akademik Fakultas Syari’ah.
3. Dosen Pebimbing, Prof. Dr. Pagar, MA dan Drs. Milhan, MA yang telah meluangkan waktu untuk peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini, yang dengan penuh kesabaran membimbing, mengoreksi dan memberi saran dalam penulisan skripsi ini.
4. Seluruh aparat pemerintah Kelurahan Besar, dan Kepala KUA Kecamatan Medan Labuhan, dan warga masyarakat Kelurahan Besar yang dengan penuh keikhlasan membantu peneliti dalam mengakses segala informasi.
5. Teman-teman seperkelanaan dan seperjuangan Yuliana, Rahmahyani Nasution, Sakilah Nur Lubis dan Zulaily dan seluruh anggota AS-B stanbuk 2009.
6. Dan seluruh pihak yang telah membantu penyelesaian skripsi ini

Penulis menyadari masih banyak kekurangan di dalam penyajian dan penyampaian Skripsi ini, sungguh hanya Allah yang memiliki kesempurnaan. Kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan.

Medan, 03 Mei 2013

Penulis

 DESY ARMAYA SARI

 NIM.210909187

**DAFTAR ISI**

**PERSETUJUAN i**

**PENGESAHAN ii**

**IKHTISAR iii**

**KATA PENGANTAR iv**

**DAFTAR ISI vii**

**DAFTAR TABEL x**

**BAB I PENDAHULUAN 1**

1. Latar Belakang Masalah 1
2. Identifikasi Masalah 9
3. Batasan Masalah 9
4. Rumusan Masalah 10
5. Tujuan Penelitian 10
6. Kegunaan Penelitian 11
7. Penegasan Istilah 11
8. Metode Penelitian 14
9. Sistematika Pembahasan 16

**BAB II KAJIAN TEORI** 18

1. Defenisi Perkawinan 18
2. Menurut Fiqih 18
3. Menurut UU No. 1 Tahun 1974 20
4. Perkawinan Menurut KHI 21
5. Rukun Dan Syarat Perkawinan 23
6. Defenisi Wali Nikah 28
7. Menurut Fiqih 28
8. Menurut KHI Pasal 19-23 31
9. Defenisi Anak Luar Nikah 37
10. Menurut Kompilasi Hukum Islam 37
11. Menurut UU No. 1 Tahun 1974 43

**BAB III METODE PENELITIAN 46**

1. Jenis Penelitian 46
2. Pendekatan Penelitian 46
3. Lokasi Penelitian 47
4. Populasi 48
5. Tekhnik Pengumpulan Data 49
6. Analisis Data 50

**BAB VI PAPARAN DATA DAN HASIL PENELITIAN 52**

1. Sejarah singkat Wilayah Kelurahan Besar Kecamatan

 Medan Labuhan 52

1. Latar Belakang Masyarakat Menjadikan Ayah Biologis

Sebagai Wali Nikah Terhadap Anak Luar Nikah 58

* 1. Profil Informan 58
	2. Faktor-Faktor masyarakat menjadikan Ayah Biologis

 sebagai Wali Nikah Terhadap Anak Luar Nikah 62

1. Pandangan Mansyarakat Kel. Besar Kec. Medan Labuhan

Menjadikan Ayah Biologis Menjadi Wali Nikah 66

1. Pandangan atau Pengetahuan Masyarakat Dan Kedua Orang Tua

Tentang aturan Hukum Islam 73

**BAB V PENUTUP 75**

1. Kesimpulan 75
2. Saran 78

**DAFTAR PUSTAKA 79**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

**DAFTAR TABEL**

Nomor Halaman

1. Informan Penelitian 48
2. Komposisi Penduduk Menurut Jenis Kelamin 54
3. Komposisi Penduduk menurut Jenis Kelamin Perlingkungan 55
4. Komposisi Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan 56
5. Komposisi Penduduk Menurut Agama 56
6. Komposisi Penduduk Menurut Etnis 57
7. Jumlah Sarana Pendidikan 57
8. Komposisi Penduduk Menurut Mata Pencaharian 57

**BAB I**

**PENDAHULUAN**

1. **Latar Belakang Masalah**

 Dalam hidup berdampingan laki- laki dan perempuan di dunia ini sudah menjadi sunatullah. Bahwa manusia hidup berdampingan dengan manusia yang lain sebagaimana sifat manusia sebagai makhluk sosial, juga telah menjadi kehendak Allah bahwa manusia akan terus mempertahankan dan mengembangkan keturunannya.[[1]](#footnote-2) Hal tersebut berkaitan sekali sebab untuk mempertahankan dan mengembangkan keturunannya, tidak ada cara lain yang dapat dilakukan manusia kecuali melalui hidup bersama dengan manusia lain. Untuk itulah manusia membutuhkan hukum yang mengatur hubungan- hubungan antara laki-laki dan perempuan untuk membawa umat manusia itu sendiri pada kehormatan, sesuai dengan kedudukan manusia yang mulia disisi Allah diantara makhluk-makhluk yang lain. Hubungan manusia laki-laki dan perempuan harus didasarkan atas rasa pengabdian kepada Allah dan

 saling menghormati kepada manusia guna melangsungkan kehidupan jenisnya.[[2]](#footnote-3)

 Al-Qur’an itu sendiri secara tegas menyatakan bahwa menikah dan berkeluarga adalah Sunnah Ar-Rosul sejak Nabi Adam AS, seperti Firman Allah dalam Surat Ar Rad (ayat): 38

Artinya “Dan sesungguhnya Kami telah mengutus beberapa Rasul sebelum kamu dan Kami memberikan kepada mereka isteri-isteri dan keturunan. Dan tidak ada hak bagi seorang Rasul mendatangkan sesuatu ayat (mukjizat) melainkan dengan izin Allah. Bagi tiap-tiap masa ada Kitab yang tertentu).[[3]](#footnote-4)

 Oleh karena itu Islam menganjurkan untuk melakukan pernikahan sebagaimana yang termaktub dalam surat An Nur ayat (32)

Artinya: Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui. [[4]](#footnote-5)

 Dari ayat Al Qur’an di atas sangat lah jelas bahwa pernikahan merupakan hal yang sangat penting dan mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan. Di samping itu, nikah merupakan salah satu asas pokok hidup yang utama dalam pergaulan masyarakat. Tanpa pernikahan tidak akan terbentuk rumah tangga yang baik, teratur dan bahagia serta akan timbul hal-hal yang tidak diingginkan dalam masyarakat. Misalnya, manusia tidak dapat mengekang hawa nafsunya sehingga timbul pemerkosaan dan bencana di masyarakat. Oleh karena itu, dengan pernikahan akan timbul kasih-mengasihi, sayang-menyayangi antara suami dan istri kenal-mengenal, tolong menolong antara keluarga suami dengan keluarga istri dan terpelihara dari kebinasaan hawa nafsu.

 Istilah ‘anak luar nikah’ tidak dikenal dalam UU No.1 tahun 1974, di dalam Kompilasi Hukum Islam tersebut pada pasal 99 hanya menyebutkan ‘anak sah’ yaitu anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Dengan penafsiran hukum, maka dapat dikatakan bahwa anak yang tidak dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah adalah anak ‘tidak sah’.[[5]](#footnote-6) Dalam masyarakat anak tersebut sering disebut anak haram, anak zina, dan sebagainya.

 Pasal tersebut berlaku secara nasional bagi umat Islam maupun bagi Warga Negara yang tidak beragama Islam. Yang terjadi permasalahannya adalah Undang-undang ataupun KHI tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan kata “di luar perkawinan”. Pengertian kata ‘di luar’ dapat lah diartikan “tidak berada dalam perkawinan yang sah”. Penambahan kata ‘sah’ untuk lebih menjelaskan bahwa seorang anak dapat dikatakan sebagai anak luar nikah sekali pun kedua orang tuanya telah melangsungkan perkawinan tetapi dilaksanakan tanpa memenuhi syarat dan berdasarkan Undang-undang, contohnya dalam pernikahan sirri yang dilakukan berdasarkan hukum agamanya tetapi tidak dilakukan di depan petugas pencatat nikah. Maka anak tersebut berdasarkan hukum agama Islam adalah merupakan anak sah karena telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan yang sah, tetapi hukum nasional UU No. 1 Tahun 1974 pernikahan tersebut dianggap tidak sah, akibatnya anak yang dilahirkan tersebut dianggap anak yang dilahirkan diluar perkawinan, tetapi untuk masalah tersebut telah ada putusan pengadilan agama yang mengesahkan status anak tersebut menjadi anak yang sah.

 Suatu pernikahan dianggap sah apabila dilaksanakan berdasarkan hukum agama yang dianut oleh kedua calon mempelai, dan setiap perkawinan tersebut harus dicatat oleh petugas pencatat perkawinan bedasarkan peraturan undang-undang yang berlaku. Jadi suatu perkawinan adalah sah jika memenuhi syarat *materil*  yaitu harus dilaksanakan berdasarkan hukum agama yang dianut, dan syarat *formal*  yaitu bahwa perkawinan tersebut harus dicatat oleh petugas yang berwenang. Oleh sebab itu karena belum ada keterangan yang jelas mengenai istilah ‘anak luar nikah’, maka untuk lebih mendekatkan istilah tersebut akan diuraikan pendekatan berdasarkan terminology yang tertera dalam hukum fiqh Islam yang dipandukan dengan ketentuan yang mengatur tentang status anak luar nikah dalam UU No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam.

 Berangkat dari perspektif ini maka pernikahan harus dilaksanakan sesuai dengan (dalam arti sah) menurut ketentuan Syariah Islam. Pernikahan baru dipandang sah apabila telah secara kumulatif memenuhi syarat dan rukunnya, dan salah satu rukun atau syarat tersebut adalah adanya wali. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 1 mendefinisikan perkawinan sebagai berikut: “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

 Menurut Ali Affandi mengatakan bahwa perkawinan adalah suatu hal yang mempunyai akibat yang luas di dalam hubungan hukum antara suami dan isteri yang dengan itu timbul suatu perikatan yang berisi hak dan kewajiban.[[6]](#footnote-7)

 Adapun yang dimaksud dari arti perkawinan tersebut adalah “ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri”,[[7]](#footnote-8) dalam artian ikatan lahir batin antara suami isteri ini mutlak diperlukan karena suatu perkawinan itu tidak dapat berdiri kokoh jika hanya ikatan lahir saja tetapi harus didukung oleh ikatan batin. Adapun pengertian perkawinan menurut Hukum Islam adalah: “Suatu akad atau perikatan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup keluarga yang diliputi atas rasa ketentraman serta rasa kasih sayang dengan cara yang diridhoi Allah.”

 Tujuan perkawinan menurut hukum Islam adalah untuk menegakkan agama, mendapatkan keturunan untuk mencegah maksiat dan untuk membina keluarga rumah tangga yang damai dan tenteram.[[8]](#footnote-9) Tetapi bagaimana pula dengan seseorang yang tidak melangsungkan perkawinan yang sah tetapi sudah lahirnya anak tersebut, ini lah yang dikatakan di dalam undang- undang anak di luar nikah, dan ayahnya tersebut dikatakan ayah biologis yaitu ayah yang menghamili ibunya tanpa terlebih dahulu melangsungkan perkawinan, seperti kasus yang terjadi di masyarakat khususnya di Kelurahan Besar Kecamatan Medan Labuhan ada 2 warga sebahagian masyarakat disana menganggap ayah biologis menjadi wali nikah yang seharusnya tidak ada kewenangan dalam hal tersebut, melainkan yang menjadi wali nikahnya ialah wali hakim dan juga hanya memiliki hubungan nasab kepada ibu dan saudara ibunya. Masyarakat disana menganggap ayah biologisnya mempunyai tanggung jawab yang penuh seperti memberi nafkah terhadap anak luar nikah yang pada dasarnya anak tersebut tidak anak sah, itu lah yang sangat bertentangan dengan ketentuan Kompilasi Hukum Islam, masyarakat mengangap tidak ada lagi yang berhak ataupun yang berwenang dalam hal tersebut melainkan ayah biologisnya, dan masyarakat tidak mengetahui tentang siapa yang berwenang menjadi wali nikah terhadap anak luar nikah tersebut. Sementara ketentuannya tetah ditatapkan oleh Undang- undang yaitu Kompilasi Hukum Islam.

 Seperti yang tercantum dalam kompilasi hukum islam pasal 100 yaitu mengenai Hubungan Nasab Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam sebagaimana yang telah dikemukakan, dinyatakan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya saja[[9]](#footnote-10). Oleh karena status anak tersebut menurut hukum hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya semata, maka yang wajib memberikan nafkah anak tersebut adalah ibunya dan keluarga ibunya saja. Sedangkan bagi ayah/bapak alami (genetik), meskipun anak tersebut secara biologis merupakan anak yang berasal dari spermanya, namun secara yuridis formal sebagaimana maksud Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam di atas, tidak mempunyai kewajiban hukum memberikan nafkah kepada anak tersebut.

 Kasus yang ada di Kecamatan Medan Labuhan Kelurahan Besar ini, dimana hanya sebahagian masyarakat yang menjadikan ayah biologis menjadi wali nikah terhadap anak luar nikah.

 Dari paparan di atas, penulis akan melakukan penelitian dengan judul: **“PANDANGAN MASYARAKAT KELURAHAN BESAR KECAMATAN MEDAN LABUHAN TERHADAP KEWENANGAN AYAH BIOLOGIS MENJADI WALI NIKAH TERHADAP ANAK LUAR NIKAH DITINJAU DARI KHI”.**

1. **Identifikasi Masalah**

 Berdasarkan uraian Latar belakang di atas, maka dapat diidentifikasi beberapa masalah

1. Adanya kasus yang terjadi di Kecamatan Medan Labuhan Kelurahan Besar tentang ayah biologis yang menjadi wali nikah terhadap anak luar nikah;
2. Rendahnya pemahaman masyarakat tentang hukum perkawinan ayah biologis yang menjadi wali nikah terhadap anak luar nikah yang tidak dibolehkan dalam melangsungkan pernikahan;
3. Banyaknya Masyarakat yang menganggap ayah biologis berwenang menjadi wali nikah sebagai alternatif penyelesaian masalah anak luar nikah;
4. **Batasan Masalah**

 Jika dilihat dari identifikasi masalah di atas, banyak sekali hal-hal yang dapat diteliti. Akan tetapi dalam penelitian ini, peneliti hanya meneliti tentang pandangan masyarakat terhadap ayah biologis yang menjadi wali nikah terhadap anak luar nikah.

1. **Rumusan Masalah**

Dari latar belakang diatas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pandangan masyarakat Kelurahan Besar Kecamatan Medan Labuhan terhadap ayah biologios yang menjadi wali nikah terhadap anak luar nikah?
2. Mengapa sebahagian kecil masyarakat Kelurahan Besar Kecamatan Medan Labuhan menjadikan ayah biologis menjadi wali nikah terhadap anak luar nikah?
3. Apa yang melatar belakangi perbedaan penerapan tentang wewenang ayah biologis sebagai wali nikah yang terjadi di masyaratakat dengan ketentuan yang ada di dalam KHI?
4. **Tujuan Penelitian**
5. Untuk mengetahui bagaimana pandangan masyarakat Kelurahan Besar Kecamatan medan Labuhan terhadap ayah biologis yang menjadi wali nikah terhadap anak luar nikah.
6. Untuk mengetahui mengapa sebahagian kecil masyarakat Kelurahan Besar Kecamatan Medan Labuhan menjadikan ayah biologis menjadi wali nikah terhadap anak luar nikah.
7. Untuk mengetahui apa yang melatar belakangi perbedaan penerapan tentang wewenang ayah biologis sebagai wali nikah yang terjadi di masyaratakat dengan ketentuan yang ada di dalam KHI.
8. **Kegunaan penelitian**

 Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan kegunaan yang luas kepada berbagai pihak sebagai berikut:

1. Sebagaimana sebuah masukan berarti bagi segenap para sarjana Hukum Islam agar kiranya dapat mengembangkan dikursus tentang.
2. Merupakan bahan pengembangan wacana keilmuan kepada para praktisi hukum, seperti Hakim, Pengacara, Jaksa dan sebagainya.
3. Agar kiranya masyarakat mengetahui diskusi yang panjang seputar kewenagan ayah biologis menjadi wali terhadap anak luar kawin.
4. **Penegasan Istilah**

Dari redaksi judul yang ada, penulis menilai ada beberapa istilah yang perlu diperjelaskan didalamnya antara lain:

1. Istilah ayah biologis

 Istilah Ayah itu sendiri yaitu orang tua laki-laki seorang anak, tergantung hubungannya dengan sang anak, seorang "ayah" dapat merupakan ayah kandung (ayah secara biologis) atau ayah angkat. Panggilan "ayah" juga dapat diberikan kepada seseorang yang secara de facto bertanggung jawab memelihara seorang anak meskipun antar keduanya tidak terdapat hubungan resmi. Dan istilah ayah bilogis itu sendiri, yaitu ayah yang menghamili ibunya di luar perkawinan yang sah. Disebabkan ayahnya tersebut telah melakukan hubungan seksual kepada ibunya tanpa adanya ikatan yang sah, sehingga menyebabka lahirnya anak yang disebut anak luar nikah.[[10]](#footnote-11)

1. Istilah anak luar nikah

 Istilah anak itu sendiri yaitu, menurut pengertian Hukum perdata anak ialah mereka yang belum mencapai umur 21 tahun dan yang belum pernah kawin, pendewasaan terhadap anak yang belum dewasa.[[11]](#footnote-12) Sedangkan istilah anak luar nikah yaitu Anak haram jadah seorang anak yang lahir di luar perkawinan yang sah.[[12]](#footnote-13) Anak luar nikah atau pun dikenali juga dengan istilah anak tidak sah taraf tidak boleh dinasabkan kepada lelaki yang telah menghamilkan ibunya dan menyebabkan dirinya lahir ke dunia. Ketetapan ini adalah ketetapan yang telah ditetapkan oleh pemilik Syariat ini.

 Ringkasnya anak zina tidak boleh dibinkan kepada bapanya kerana ikatan nasab mereka berdua tidak diiktiraf oleh Syarak. Ia hendaklah dibinkan kepada ibunya atau dibinkan kepada Abdullah (hamba Allah) Sabda Rasulullah Sallallahu 'Alaihi Wassalam, maksudnya: “Anak adalah bagi (pemilik) hssamparan. Bagi penzina pula ialah al-Hajr" (Hadith Riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah Radhiyallahu 'Anhu). Maksud hamparan di dalam hadis di atas ialah isteri dan pemilik hamparan ialah suami. Di dalam hadits di atas Rasulullah Sallallahu 'Alaihi Wassalam telah menetapkan satu arahan agama yaitu; anak hanya boleh dinasabkan kepada lelaki yang memiliki ikatan perkahwinan yang sah dengan ibu yang melahirkan anak itu. Adapun penzina pula, Rasulullah Sallallahu 'Alaihi Wassalam bersabda “baginya al-Hajr”. Al-Hajr membawa dua makna, yaitu: Membawa makna batu; penzina hubungannya ialah direjam dengan batu, dan Membawa makna khaibah yang bermakna kecewa atau putus asa. Penzina baginya kekecewaan dan putus asa kerana tidak ada hak baginya terhadap anak yang lahir sekalipun anak itu dari benihnya sendiri.[[13]](#footnote-14)

 Anak yang lahir di luar perkawinan adalah anak yang lahir dari perkawinan yang dilakukan menurut masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Pengertian ini menunjukkan adanya perkawinan, dan jika dilakukan menurut agama Islam, maka perkawinan yang demikian ”sah” dalam perspektif fikih Islam sepanjang memenuhi syarat dan rukun perkawinan. Dengan demikian anak tersebut sah dalam kacamata agama, yaitu sah secara materiil, namun karena tidak tercatat baik di Kantor Urusan Agama (KUA) maupun di Kantor Catatan Sipil (anak hasil nikah sirri) maka tidak sah secara formil.

1. **Metode Penelitian**

 Penelitian ini merupakan penelitian lapangan. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif, oleh karena itu peneliti menggunakan:

1. Pendekatan penelitian

 Pendekatan yang digunakan oleh peneliti dalam masalah ini adalah pendekatan etnografi sosial yaitu wawancara yang akan dilakukan langsung oleh peneliti kepada Para tokoh agama, Kepala Kelurahan, P3N, dan Masyarakat yang terkait dalam kasus ayah biologis menjadi wali nikah terhadap anak luar nikah.

1. Lokasi Penelitian

 Penelitian ini akan dilakukan di Kelurahan Besar Kecamatan Medan Labuhan Provinsi Sumatera Utara, Indonesia.

1. Populasi dan Sampel

 Adapun populasi dalam penelitian ini adalah Para tokoh agama, Kepala Kelurahan, P3N, dan Masyarakat yang terkait dalam kasus ayah biologis menjadi wali nikah terhadap anak luar nikah yang terdiri dari delapan orang, yaitu: Samsul Bahri, Zainal Abidin, Abdullah, H. Sugiman, SA,g, Drs. H. Nurman. S, A dan B, X dan Y dan Rusdi Hidayat.

1. Teknik Pengumpulan Data

 Untuk mendapatkan data yang dibutuhkan, penelitian melakukan wawancara yaitu Tanya jawab yang dilakukan oleh peneliti langsung dengan Masyarakat, Kepala Kelurahan, P3N, Para tokoh agama dan masyarakat yang terkait dalam kasus ayah biologis menjadi wali nikah terhadap anak luar nikah. Peneliti juga akan mengkaji dokumen-dokumen yang terkait dengan penelitian ini. Karena metode yang digunakan adalah kualitatif, maka seluruh data yang peneliti temukan akan dijabarkan secara *narrative* (cerita).

1. Analisis Data

 Setelah semua data telah ditemukan, maka data tersebut akan dianalisis dengan menggunakan analisis data Miles dan Huberman. Dalam hal ini peneliti terlebih dahulu menganalisis data yang baru didapat melalui wawancara dan kajian dokumen agar dapat diketahui maknanya. Kemudian disajikan sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memungkinkan adanya penarikan kesimpulan dalam bentuk teks naratif (cerita) jadi, berdasarkan analisis penulis setiap makna yang muncul, diuji kebenarannya dan kecocokannya.

1. **Sistem Pembahasan**

 Sistematika pembahasan dalam penelitian ini dibagi menjadi lima bab:

 BAB I: Menyajikan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penegasan istilah, metodologi penelitian, dan sistematika pembahasan.

 BAB II: Menyajikan terdiri dari pengertian perkawinan menurut fiqih, menurut Undang-undang, dan menurut Kompilasi Hukum Islam, rukun dan syarat perkawinan, pengertian anak luar nikah menurut Kompilasi Hukum Islam, rukun dan syarat perkawinan, defenisi wali nikah, dan defenisi anak luar nikah.

 BAB III: Menyajikan metodologi penelitian yang terdiri dari pendekatan penelitian, lokasi dan waktu penelitian, populasi, teknik pengumpulan data dan analisis data.

 BAB IV: Menyajikan tentang sejarah singkat Kelurahan Besar Kecamatan Medan Labuhan, Pandangan Masyarakat Kelurahan Besar Kecamatan Medan Labuhan Terhadap Kewenangan Ayah Biologis Menjadi Wali Nikah Terhadap Anak Luar Nikah Ditinjau Dari KHI, dan mengenai latar belakang perbedaan penerapan tentang wewenang ayah biologis sebagai wali nikah terhadap anak luar nikah yang terjadi di masyaratakat dengan ketentuan yang ada di dalam KHI.

 BAB V: Berisi tentang penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.

**BAB II**

**KAJIAN TEORI**

1. **Defenisi Perkawinan**
2. Menurut Fiqih

Menurut Hanafiah, “nikah adalah akad yang memberi faedah untuk melakukan mut’ah secara sengaja” artinya kehalalan seorang laki-laki untuk beristimta’ dengan seorang wanita selama tidak ada factor yang mengahalangi sahnya pernikahan tersebut secara syar’i.

Perkawinan dalam bahsa arab disebut dengan al-nikah yang bermakna *al-wathi’* dan *al-dammu wa al-tadakhul.* Terkadang juga disebut dengan *al-dammu wal al-jam’u,* atau *‘ibarat an’ al-wath’ wa al-‘aqad*  yang bermakna bersetubuh, berkumpul dan akad.[[14]](#footnote-15)

Beranjak dari makna etimologis inilah beberapa ulama fiqih mendefenisikan perkawinan dalam konteks hubungan biologis. Untuk lebih jelasnya beberapa defenisi akan diuraikan dibawah ini seperti yang dijelaskan oleh Wahbah al-Zuhaily sebagai berikut:

“akad yang membolehkan terjadinya *al-istimta’* (persetubuhan) dengan seorang wanita, atau melakukan *wathi’* , dan berkumpul selama wanita yang diharamkan baik dengan sebab keturunan, atau sepersusuan”. [[15]](#footnote-16)

Menurut Hanabilah.”nikah adalah akad yang menggunakan lafaz *inkah* yang bermakna *tajwiz* dengan maksud mengambil manfaat untuk bersenang-senang.

Selanjutnay al-Malibari mendefenisikan perkawinan sebagai akad yang mengandung kebolehan (*ibahat*) melakukan persetubuhan yang menggunakan kata nikah atau *tazwij.*

 Muhammad Abu Zahrah di dalam kitabnya *al-ahwal al-syakhsiyyah,* mendefinisikan nikah sebagai akad yang menimbulkan akibat hukum berupa halalnya melakukan persetubuhan antara laki-laki dengan perempuan, saling tolong-menolong serta menimbulkan hak dan kewajiban di antara keduanya. [[16]](#footnote-17)

 Dari definisi di atas setidaknya ada tiga hal yang menjadi intisari sebuah perkawinan yaitu : perkawinan itu haruslah berdasarkan suakrela. Selanjutnya perkawinan dimaksudkan untuk seumur hidup dan bersifat monogamy.

1. Menurut UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan

Di dalam UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 seperti yang termuat dalam pasal 1 ayat 2 perkawinan didefinisikan sebagai: “Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.[[17]](#footnote-18)

Percantuman berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa adalah karena Negara Indonesia berdasarkan kepada Pancasila yang sila pertama adalah ketuhanan Yang Maha Esa. Sampai di sini tegas dinyatakan bahwa perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama, kerohanian sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/Jasmani tetapi juga memiliki unsur batin/rohani.[[18]](#footnote-19)

Definisi ini mengandung empat hal pokok, *pertama,*  menunjukkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara suami dan istri. *kedua,* menjelaskan tujuan perkawinan, yaitu untuk hidup berkeluarga. *Ketiga,*  menunjukkan bahwa perkawinan bukanlah sebuah permainan, yaitu bahwa ikatan perkawinan harus dipertahankan untuk selamanya denagn menjaga keharmonisan rumah tangga. *Keempat,* bahwa perkawinan harus dilaksanakan dengan keyakinan dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.[[19]](#footnote-20) Bagian keempat sesuai dengan pasal 2 ayat (1) undang-undang ini, yaitu: Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing- masing agamanya dan kepercayaan itu.

1. Perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam

Menurut Kompilasi Hukum Islam, seperti yang terdapat pada pasal 2 dinyatakan bahwa perkawinan dalam hukum islam adalah Pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau *misitsaqan ghalidhan*  untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Kata *miitsaqan ghalidhan* ini ditarik dari firman Allah SWT. Yang terdapat pada surah ar-Rum ayat 21

 Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.[[20]](#footnote-21)

 Berkenaan dengan tujuan perkawinan tersebut dimuat dalam pasal berikutnya yang berbunyi: “Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah , mawaddah dan warahma (tentram cinta dan kasih sayang)”.

Sama halnya dengan definisi perkawinan yang terdapat dalam UU No. 1 Tahun 1974 , KHI menyebut perkawinan sebagai sebuah ikatan yang sangat kuat atau *miitsaqan ghalidhzan* antara suami dan istri. Di sana juga disebutkan bahwa perkawinan sebagai bentuk ketaatan menjalankan perintah Allah SWT dan bernilai ibadah.

Definisi perkawinan dalam pasal di atas didasarkan pada Hukum Islam, yaitu dengan adanya kata “Menurut Hukum Islam “. Meskipun demikian antara definisi dalam pasal dengan konsep hukum Islam yang dicetuskan oleh para ulama dari kalangan Syafi’iyah di atas terdapat perbedaan. Inpres No. 1 Tahun 1991 atau Kompilasi Hukum Islam (KHI) memberikan tekanan bahwa perkawinan adalah suatu ikatan yang kuat antar suami dan istri. Di dalam pasal tersebut juga disebutkan bahwa perkawinan merupakan perintah Allah SWT, sehingga bagi yang melaksanakannya akan mendapatkan pahala sebagai nilai ibadah.

Pada dasarnya dari definisi di atas mempunyai cita-cita yang sama, yaitu menghalalkan hubungan suami istri dengan ikatan perkawinan. Untuk membedakan antara berganti-ganti pasangan dengan label perkawinan dengan perkawinan yang bernilai ibadah sebagai bentuk ketaatan terhadap perintah Allah SWT, maka perkawinan cukup dilakukan satu kali dengan satu pasangan. Inilah yang dimaksud dengan ikatan yang kuat dan kekal. Adapun untuk menjaga ikatan tersebut, maka pasangan suami istri harus senantiasa menjaga keharmonisan rumah tangga.

1. **Rukun Dan Syarat Perkawinan**

Yang dimaksud dengan syarat ialah segala sesuatu yang telah ditetukan dalam hukum Islam sebagai norma untuk menetapkan sahnya perkawinan sebelum dilangsungkan.[[21]](#footnote-22)

Menurut Hanafiah, nikah itu terdiri dari syarat-syarat yang terkadang berhubungan dengan sighat, berhubungan dengan dua calon mempelai dan berhubungan dengan kesaksian. Menurut Syafi’iyyah melihat syarat perkawinan itu ada kalanya menyangkut sighat, wali, calon suami-istri dan juga syuhud. Berkenaan dengan rukunnya, bagi mereka ada lima, calon suami-istri, wali, dua orang saksi, dan sighat. Menurut Malikiyyah, rukun nikah itu ada lima, wali, mahar, calon suami-istri dan sighat.[[22]](#footnote-23) Jelaslah para ulama tidak saja berbeda dalam menggunakan kata rukun dan syarat tetapi juga berbeda dalam detailnya. Malikiyyah tidak menetapkan saksi sebagai rukun, sedangkan syafi’I menjadikan dua orang saksi sebagai rukun.

Di dalam perkawinan terdapat dua unsur penting yang menjadikan sah atau tidaknya, yaitu syarat dan rukun. Syarat adalah sesuatu yang berada diluar unsur perkawinan, sedangkan rukun merupakan unsur di dalamnya. Syarat dan rukun kadangkala sangat berkaitan, dalam arti syarat menyertai rukun. Namun terkadang syarat berdiri sendiri di luar rukun.[[23]](#footnote-24) Adapun syarat yang berdiri sendiri ialah syarat yang menjadikan sah suatu akad perkawinan atau disebut juga dengan dengan syarat sah. Syarat sah ini terbagi menjadi tiga bagian yaitu, persaksian wanita yang dinikahi bukan mahram selamanya atau sementara, dan *sighat* akad nikah yang berlaku selamanya. Diantara rukun nikah ialah adanya calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan. Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi kedua calon mempelai adalah sebagai berikut:

1. Identitas kedua calon mempelai telah diketahui dengan jelas.
2. Beragama Islam.
3. Tidak ada larangan perkawinan di antara kedua calon mempelai.
4. Setuju atas pelaksanan perkawinannya.
5. Kedua calon mempelai telah mencapai usia yang layak untuk melangsungkan perkawinan.

Di antara syarat-syarat di atas, terdapat sayrat yang mengharuskan kedua calon mempelai telah mencapai usia yang layak untuk melangsungkan perkawinan. Usia yang layak dalam hal ini menunjukkan adanya hubungan dengan kemampuan untuk membina rumah tangga dengan kesiapan-kesiapan fisik dan psikis.

Yang dimaksud dengun rukun ialah segala sesuatu yang ditentukan menurut hukum Islam dan harus dipenuhi pada saat perkawinan dilangsungkan. Maksudnya bahwa kalau syarat-syarat perkawinannya telah dipenuhi, maka sebelum melangsungkan perkawinan saat-saat untuk sahnya harus ada rukun-rukun yang perlu dipenuhi.

Menurut Jumhur Ulama rukun perkawinan ada lima dan masing-masing rukun itu memiliki syarat-syarat tertentu. Untuk memudahkan pembahasan maka uraian rukun perkawinan akan disamakan dengan uraian syarat dari rukun tersebut.

1). Calon suami, syarat-syaratnya:

1. beragama Islam
2. laki-laki
3. jelas orangnya
4. dapat memberikan persetujuan
5. tidak terdapat halangan perakwinan

2). Calon istri, syarat-syaratnya:

1. Beragama, Islam
2. Perempuan
3. Dapat diminta persetujuannya
4. Tidak terdapat halangan perkawinan

3). Wali nikah, syarat-syartnya:

1. Laki-laki
2. Dewasa
3. Mempunyai hak perkawinan
4. Tidak terdapat halangan perwaliannya

4). Saksi Nikah

1. Minimal dua orang laki-laki
2. Hadir dalam ijab qabul
3. Dapat mengerti maksud akad
4. Islam
5. Dewasa

5). Ijab Qabul, syarat-syaratnya:

1. Adanya pernyatan mengawinkan dari wali
2. Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai
3. Memakai kata-kata nikah, tazwij atau terjemahan dari kedua kata-kata tersebut
4. Antara ijab dan qabul bersambungan
5. Antara ijab dan qabul jelas maksudnya
6. Orang yang terakait dengan ijab dan qabul tidak sedang ihram haji atau umrah
7. Majlis ijab dan qabul itu harus dihadiri minimum empat orang yaitu calon mempelai atau wakilnya, wali dari mempelai wanita dan dua orang saksi.[[24]](#footnote-25)
8. **Defenisi wali nikah**
	1. Menurut fiqih

 Wali berarti teman karib, pemimpin, pelindung atau penolong yang terdiri dari pada ahli waris lelaki yang terdekat kepada pengantin perempuan. Wali ini merupakan salah satu rukun dalam perkawinan. Dalil-dalil yang menunjukkan amat mustahaknya wali ialah: Firman Allah Q.s Al-Baqarah : ayat 232

Artinya: “Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya, maka Janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka berkawin kembali dengan bekas suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang makruf".[[25]](#footnote-26)

Dari hadits Nabi saw:

 "Dari Abi Musa r.a. Rasulullah saw bersabda: "Tidak ada nikah melainkan dengan adanya wali". (Riwayat Al-Khamsah dan An-Nasa’i)

 Oleh kerana wali merupakan salah satu syarat sah nikah maka bukan semua orang boleh menjadi wali.

 Syarat-syarat sah menjadi wali ialah:

* 1. Islam
	2. Baligh (sekurang-kurangnya sudah berumur 15 tahun)
	3. Waras akalnya
	4. Tidak dipaksa
	5. Adil, dan
	6. Tidak sedang ihram[[26]](#footnote-27)

 Para ulama fikih berbeda pendapat dalam masalah wali, apakah ia menajdi syarat sahnya pernikahan atau tidak?

 Imam Malik berpendapat bahwa tidak sah pernikahan tanpa wali. Pendapat ini juga dikemukakan oleh Imam Syafi’i.

Imam Abu Hanifah, Zufar, Al-Sya’bi, dan Al-Zuhri berpendapat bahwa apabila seorang perempuan melakukan akad nikah tanpa wali, sedang calon suaminya sebanding (kufu’). Pernikahannya boleh.

 Abu Dawud memisahkan antara gadis atau janda dengan syarat adanya wali pada gadis dan tidak mensyaratkannya kepada janda. Pendapat lain mengatakan bahwa persyratan wali itu hukumnya sunah bukan fardhu, karena mereka berpendapat bahwa adanya waris antara suami dan istri yang perkawinannya terjadi tanpa menggunakan wali, juga wanita terhormat itu boleh mewakilkan kepada seorang laki-laki untuk menikahkannya. Imam Malik juga menganjurkan agar seorang janda mengajukan walinya untuk menikahkannya. [[27]](#footnote-28)

 Dengan demikian, seolah-olah Imam Malik menganggap bahwa wali itu termasuk syarat kelengkapan dalam pernikahan, bukan syarat syahnya pernikahan. Ini bertolak belakang dengan pendapat fuqaha Imam Malik negeri bahqdad, yang mengatakan bahwa wali itu termasuk syarat sah nya nikah, bukan syarat kelengkapan pernikahan.

 Mereka yang mengatakan bahwa wali itu menjadi syarat sahnya pernikahan dengan dasar:

 Firman Allah Swt:

 Artinya: Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah para isteri itu) menangguhkan dirinya (ber'iddah) empat bulan sepuluh hari. Kemudian apabila telah habis idahnya, maka tiada dosa bagimu ( para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka. ( Qs. Baqarah: 234)[[28]](#footnote-29)

 Menurut mereka, ayat ini ditunjukkan kepada para wali, jika mereka tidak mempunyai hak dalam perkawinan, tentu mereka tidak dilarang untuk menghalang-halangi.

 Menurut mereka, ayat tersebut merupakan dalil atas diperbolehkannya wanita untuk menikahkan dirinya sendiri. Mereka juga mengatakan bahwa perbuatan menikahkan yang disandarkan kepada wanita, banyak disebutkan dalam Al-Qur’an.

1. Menurut KHI Pasal 19-23 Tentang Wali Nikah

 Permasalahan wali nikah adalah pembahasan yang paling penting di dalam mazhab Syafi’I. Kompilasi Hukum Islam juga tidak ketinggalan di dalam mengatur masalah ini. Pada Pasal 19 KHI menegaskan setegas-tegasnya sebagai berikut:

 Pasal 19

 Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya.[[29]](#footnote-30)

 Ini adalah sebuah rukun/syarat menurut mayoritas ulama kecuali mazhab Hanafi. Maka menurut mayoritas ulama, pernikahan hanya akan sah bila ada wali, berdasarkan فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ Menurut Imam Syafi’I, ayat inilah ayat yang paling jelas dalam perlunya wali. Sekiranya wali tidak perlu, maka larangan ke atas wali yang menghalang pernikahan seperti ayat di atas tidak akan memberi sebarang makna. Ada juga hadis Rasulullah SAW:

أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَإِنْ أَصَابَهَا فَلَهَا مَهْرُهَا بِمَا أَصَابَ مِنْ فَرْجِهَا وَإِنْ اشْتَجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ

“Wanita mana saja yang menikah tanpa ijin dari walinya, maka nikahnya bathal. Jika seorang laki-laki telah mencampurinya, maka wajib baginya membayar mahar untuk kehormatan yang telah dilakukan pada farjinya. Dan bila mereka berselisih, maka sulthan adalah wali bagi mereka yang tidak mempunyai wali”.[[30]](#footnote-31)

 Maka dari itu, KHI secara tegas mewajibkan adanya wali dalam pernikahan. Selanjutnya, KHI menetapkan pada Pasal 20 sebagai berikut:

Pasal 20

 (1) Yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, aqil dan baligh.

(2) Wali nikah terdiri dari :

a. Wali nasab

b. Wali hakim[[31]](#footnote-32)

 Pasal 20 angka (1) ini telah ditetapkan di dalam fiqh, lebih-lebih lagi di dalam mazhab Syafi’i. Menurut Imam al-Bajuri, syarat yang harus dipenuhi bagi seorang wali adalah Islam, Baligh, Berakal, Merdeka, Lelaki, dan Adil (tidak fasik). Dari uraian Imam al-Bajuri ini ada dua yang tidak dicantumkan KHI yaitu merdeka dan adil. Merdeka tidak dicantumkan karena memandang status merdeka sudah pasti wujud dan tidak perlu diqayyidkan karena memandang sekarang sudah tidak ada perhambaan. Sedangakan status adil tidak dicantumkan karena berpegangan pada pendapat kedua di dalam mazhab Syafi’i, bahwa wali fasik tetap dapat menjadi wali nikah.

 Bagi Pasal 20 angka (2) pula ditetapkan pembagian wali menjadi dua, yaitu wali nasab dan wali hakim. Dalam hal ini, pada dasarnya senada dengan kitab-kitab fiqh. Di dalam kitab Syarqaii ‘ala al-Tahrir, wali dibagi menjadi 4 yaitu kebapakan (bapak, datuk, ke atas), yang mendapat waris ‘ashabah dari nasab, sifat kekuasaan perhambaan (الولاء), dan wilayah kesultanan atau kehakiman. Kalau ditinjau dari pernyataan ini, dapat disimpulkan menjadi 3, yaitu dari segi nasab (yang pertama kebapakan dan waris ashabah), dari segi kekuasaan perhambaan (الولاء), dan wilayah kesultanan atau kehakiman. dalam konteks Indonesia, yang ada adalah dari segi nasab dan wilayah kehakiman, maka sesuailah dengan ketentuan Pasal 20 angka (2).

 Untuk mengatur siapa saja yang menjadi wali bagi seorang perempuan bagi ketentuan Pasal 20 angka (2) huruf (a), maka Pasal 21 KHI mengatur sebagai berikut:

 Pasal 21

 (1) Wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dan kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita.

 Pertama, kelompok kerabat laki-laki garis lurus ke atas yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya.

 Kedua, kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah, dan keturunan laki-laki mereka.

 Ketiga, kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka.

 Keempat, kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka.

 (2) Apabila dalam satu kelompok wali nikah terdapat beberapa orang yang sama-sama berhak menjadi wali, maka yang paling berhak menjadi wali ialah yang lebih dekat derajat kekerabatannya dengan calon mempelai wanita.

 (3) Ababila dalam satu kelompok sama derajat kekerabatan maka yang paling berhak menjadi wali nikah ialah karabat kandung dari kerabat yang seayah.

 (4) Apabila dalam satu kelompok, derajat kekerabatannya sama yakni sama-sama derajat kandung atau sama-sama dengan kerabat seayah, mereka sama-sama berhak menjadi wali nikah, dengan mengutamakan yang lebih tua dan memenuhi syarat-syarat wali.

 Pada dasarnya, Pasal 21 ini semuanya menetapi ketentuan yang terdapat di dalam fiqh mazhab Syafi’i. Hanya saja, sistematika KHI menggunakan pembagian kelompok agar mudah untuk difahami. Sedangkan sistematika yang biasa digunakan fiqh mazhab Syafi’i yang klasik adalah langsung memberikan urutan wali (ترتيب الأولياء). Perlu untuk dicermati, KHI tetap konsisten menetapi ketentuan fiqh Syafi’i di sini, karena pada angka (2), (3), dan (4) sudah ada klausul tertib sesuai urutan seperti dalam fiqh Syafi’i sendiri.

 Selanjutnya Pasal 22 KHI pula mengantisipasi status wali nikah yang telah disebutkan dari segi kemampuan yang mereka miliki sebagai berikut:

 Pasal 22

 Apabila wali nikah yang paling berhak, urutannya tidak memenuhi syarat sebagai wali nikah atau oleh karena wali nikah itu menderita tuna wicara, tuna rungu atau sudah udzur, maka hak menjadi wali bergeser kepada wali nikah yang lain menurut derajat berikutnya

 Ketetapan perpindahan kewalian apabila wali yang lebih berhak tidak memenuhi syarat, itu adalah sesuatu yang sudah maklum seperti di dalam mazhab Syafi’i. Sedangkan ketentuan wali nikah yang menderita tuna wicara dan tuna rungu, atau sudah uzur tidak boleh menjadi wali dan kewaliannya berpindah pada orang di bawah derajatnya dapat diambil dari pernyataan Syaikh Abd al-Rahmân bin Muhammad 'Audh al-Jaziri di dalam Kitab al-Fiqh ‘ala al-Madzahib al-Arba’at sebagai berikut Terjemahannya: Termasuk dari perkara-perkara yang membuat berpindahnya kewalian dari yang paling berhak kepada yang bawah derajatnya adalah adanya penalarannya terhadap perkara-perkara itu rusak disebabkan oleh beberapa sebab seperti sakit yang tetap yang dapat melemahkannya untuk berbahasa akan keadaan manusia, mengenali sifat-sifat manusia, kelemahan intelektualnya, dan kelemahan kecerdasannya.

 Dari pernyataan ini, KHI telah memasukkan tuna wicara dan tuna rungu sebagai salah satu dari penyakit yang dapat merusak penalarannya bagi berbagai perkara menjadi rusak.

 Setelah membahas ketentuan wali nasab, KHI Pasal 23 pula membahas persoalan wali hakim seperti ketentuan yang telah disebutkan sebagai berikut :

 Pasal 23

 (1) Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adlal atau enggan.

 (2) Dalam hal wali adlal atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan pengadilan Agama tentang wali tersebut.

 Bagi Pasal 23 angka (1), bermaksud bahwa wali hakim hanya dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab sama ada dari al-‘aqrab atau al-‘ab’ad itu tidak ada, tidak mungkin menghadirkannya, tidak diketahui tempat tinggalnya, gaib, atau adlal (enggan/tidak mau menikahkan). Ketentuan di dalam pasal ini adalah berdasarkan fiqh mazhab Syafi’i.

 Pasal 23 angka (2) pula merupakan ketetapan mandat seseorang sebagai wali hakim. Dalam konteks fiqh Syafi’i adalah orang yang mendapatkan kuasa untuk menjadi wali bagi wanita yang kuasa tersebut didapatkan melalui penyerahan wewenang (mandat) dari presiden atau pemerintah. Dalam hal ini, ketentuan Psal 23 angka (2) menetapkan wali hakim yang biasanya dipegang oleh KUA hanya boleh bertindak sebagai wali hakim apabila ada putusan dari Pengadilan Agama.

 Syarat Wali dan Saksi mengenai tentang keberadaan wali dan saksi dalam pernikahan merupakan satu kesatuan. Akad pernikahan tidak sah tanpa wali dan saksi. Dalam hadisnya, Nabi Saw. Bersabda:

لاَ نِكَاحَ إِلاَّ بِوَلِيّ ٍ وَ شَاهِدَى عَدْلٍ

“Tiada (sah) nikah tanpa wali dan dua saksi yang adil”. (HR ahmad)

 Demikian pula dalam hadis yang lain:

أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ

 “Siapa saja wanita yang menikah tanpa izin walinya, maka nikahnya tidak sah”. (HR arba’aah, selain Nasa’i)[[32]](#footnote-33)

1. **Defenisi anak luar nikah**
2. Menurut Kompilasi Hukum Islam

-Jika diteliti secara mendalam, diteliti secara mendalam Kompilasi Hukum Islam tidak menentukan secara khusus dan pasti tentang pengelompokan jenis anak, sebagaimana pengelompokan yang terdapat dalam hukum perdata umum. Dalam Kompilasi Hukum Islam selain di jelaskan tentang kriteria anak sah (yang dilahirkan dalam ikatan perkawinan yang sah), sebagaimana yang dicantumkan dalam Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi bahwa anak yang sah adalah :

1. Anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah.
2. Hasil pembuahan suami isteri yang di luar rahim dan dilahirkan oleh isteri tersebut.

Juga dikenal anak yang lahir di luar perkawinan yang sah, seperti yang tercantum dalam Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam bahwa “anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya. Di samping itu dijelaskan juga tentang status anak dari perkawinan seorang laki-laki dengan perempuan yang dihamilinya sebelum pernikahan. Sebagaimana yang tercantum pada Pasal 53 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam: Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan setelah anak yang dikandung lahir”.

Begitu juga dalam Pasal 75 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam juga dijelaskan tentang status anak dari perkawinan yang dibatalkan, yang berbunyi “Keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut.

Sedangkan dalam Pasal 162 Kompilasi Hukum Islam dijelaskan tentang status anak li’an (sebagai akibat pengingkaran suami terhadap janin dan/atau anak yang dilahirkan isterinya).

Dengan demikian jelas bahwa Kompilasi Hukum Islam tidak ada mengelompokkan pembagian anak secara sistematis yang disusun dalam satu Bab tertentu, sebagaimana pengklasifikasian yang tercantum dalam UU Nomor 1 Tahun 1974. Dalam pasal 42 Bab IX UU Nomor 1 Tahun 1974 tersebut dijelaskan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dan atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Yang termasuk dalam kategori pasal ini adalah :

1. Anak yang dilahirkan oleh wanita akibat suatu ikatan perkawinan yang sah.
2. Anak yang dilahirkan oleh wanita di dalam ikatan perkawainan dengan tenggang waktu minimal 6 (enam) bulan antara peristiwa pernikahan dengan melahirkan bayi.
3. Anak yang dilahirkan oleh wanita dalam ikatan perkawinan yang waktunya kurang dari kebiasaan masa kehamilan tetapi tidak diingkari kelahirannya oleh suami.

Karena itu untuk mendekatkan pengertian “anak di luar nikah” akan diuraikan pendekatan berdasarkan terminology yang tertera dalam kitab fikih, yang dipadukan dengan ketentuan yang mengatur tentang status anak yang tertera dalam pasal-pasal UU Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam.

Hasanayn Muhammad Makluf membuat terminology anak zina sebagai anak yang dilahirkan sebagai akibat dari hubungan suami isteri yang tidak sah. Hubungan suami isteri yang tidak sah sebagaimana dimaksud adalah hubungan badan (senggama/wathi’) antara dua orang yang tidak terikat tali pernikahan yang memenuhi unsur rukun dan syarat nikah yang telah ditentukan.

Selain itu hubungan suami isteri yang tidak sah tersebut, dapat terjadi atas dasar suka sama suka ataupun karena perkosaan, baik yang dilakukan oleh orang yang telah menikah ataupun belum menikah. Meskipun istilah “anak zina” merupakan istilah yang popular dan melekat dalam kehidupan masyarakat, namun Kompilasi Hukum Islam tidak mengadopsi istilah tersebut untuk dijadikan sebagai istilah khusus didalamnya.

Hal tersebut bertujuan agar “anak” sebagai hasil hubungan zina, tidak dijadikan sasaran hukuman sosial, celaan masyarakat dan lain sebagainya, dengan menyandangkan dosa besar (berzina) ibu kandungnya dan ayah alami (genetik) anak tersebut kepada dirinya, sekaligus untuk menunjukan identitas Islam tidak mengenal adanya dosa warisan. Untuk lebih mendekatkan makna yang demikian, pasal 44 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 hanya menyatakan “seorang suami dapat menyengkal sahnya anak yang dilahirkan oleh isterinya, bilamana ia dapat membuktikan bahwa isterinya telah berzina dan kelahiran anak itu akibat daripada perzinaan tersebut.

 Dalam Kompilasi Hukum Islam kalimat yang mempunyi makna “anak zina” sebagaimana definisi yang dikemukaan oleh Hasanayn di atas, adalah istilah “anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah”, sebagaimana yang terdapat pada pasal 100 Kompilasi Hukum Islam, yang menyebutkan bahwa “anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya”

 Semakna dengan ketentuan tersebut, pasal 186 Kompilasi Hukum Islam menyatakan:*-*“Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan saling mewarisi dengan ibunya dan keluarga dari pihak ibunya”.[[33]](#footnote-34)

—-Berdasarkan defenisi dan pendekatan makna “anak zina” di atas, maka yang dimaksudkan dengan anak zina dalam pembahasan ini adalah anak yang janin/ pembuahannya merupakan akibat dari perbuatan zina, ataupun anak yang dilahirkan di luar perkawinan, sebagai akibat dari perbuatan zina.[[34]](#footnote-35)

 Menurut *Ensiklopedi Hukum Islam Zina,*  adalah “Hubungan seksual antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang tidak atau belum diikat dalam perkawinan tanpa disertai unsur keraguan dalam hubungan seksual tersebut.

 M. Quraish Shihab merumuskan pengertian zina adalah persentuhan dua alat kelamin dari jenis yang berbeda dan yang tidak terkait oleh akad nikah atau kepemilikan, dan tidak juga disebabkan oleh syubhat (kesamaran). [[35]](#footnote-36)

 Banyak dasar hukum islam yang ditentukan dalam Al-Qur’an sebagai sumber hukum pertama dan utama dalam hukum Islam berdasarkan Surat an-Nisa dan an-Nur dan banyak lagi beberpa ayat suci Al-qu’an yang membahas tentang hukum perzinaan. Seperti dalam surah an-Nur ayat (2):

Artinya*:* perempuan yang berzina dan laki- laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah balas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman, kepada Allah dan akhir, dan hendaklah (pelaksanan) Atau hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman.[[36]](#footnote-37)

1. Menurut UU No. 1Tahun 1974 Pasal 43 (1) Tentang kedudukan anak

 Pendekatan istilah “anak zina” sebagai “anak yang lahir di luar perkawinan yang sah”, berbeda dengan pengertian anak zina yang dikenal dalam hukum perdata umum, sebab dalam perdata umum, istilah anak zina adalah anak yang dilahirkan dari hubungan dua orang, laki-laki dan perempuan yang bukan suami isteri, di mana salah seorang atau kedua-duanya terikat satu perkawinan dengan orang lain.[[37]](#footnote-38) Karena itu anak luar nikah yang dimaksud dalam hukum perdata adalah anak yang dibenihkan dan dilahirkan di luar perkawinan dan istilah lain yang tidak diartikan sebagai anak zina.

—-Perbedaan anak zina dengan anak luar kawin menurut hukum perdata adalah :

1. Apabila orang tua salah satu atau keduannya masih terikat dengan perkawinan lain, kemudian mereka melakukan hubungan seksual dan melahirkan anak, maka anak tersebut disebut anak zina.
2. Apabila orang tua anak di luar kawin itu masih sama-sama bujang (jejaka, perawan, duda dan janda), mereka mengadakan hubungan seksual dan melahirkan anak maka anak itu disebut anak luar kawin.

—-Dengan demikian sejalan dengan pasal 43 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 yang rumusannya sama dengan pasal 100 KHI, adalah : “ Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya ”. Yang termasuk anak yang lahir di luar pernikahan adalah :

1. Anak yang dilahirkan oleh wanita yang tidak mempunyai ikatan perkawinan yang sah dengan pria yang menghamilinya.
2. Anak Yang dilahirkan oleh wanita akibat korban perkosaan oleh satu orang pria atau lebih.
3. Anak yang dilahirkan oleh wanita yang dili’an (diingkari) oleh suaminya.
4. Anak yang dilahirkan oleh wanita yang kehamilannya akibat salah orang (salah sangka), disangka suami ternyata bukan.
5. Anak yang dilahirkan oleh wanita yang kehamilannya akibat pernikahan yang diharamkan seperti menikah dengan saudara kandung atau saudara sepesusuan.

Angka 4 dan 5 di atas dalam hukum Islam disebut anak Subhat yang apabila diakui oleh Bapak subhatnya, nasabnya dapat dihubungkan kepadanya.

 Pengertian anak sah menurut undang- undang Menurut pasal 250 BW anak sah adalah anak yang dilahirkan atau tumbuh sepanjang perkawinan dan Menurut pasal 42 UUP anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.

 Pengertian anak luar kawin adalah secara sempit anak luar kawin adalah anak yang lahir dari hubungan laki-laki dan perempuan yang sebetulnya boleh kawin tetapi tidak kawin. Anak luar kawin secara sempit dibagi atas:

1. Anak luar kawin yang disahkan
2. Anak luar kawin yang diakui
3. Anak luar kakwin yang tidak diakui[[38]](#footnote-39)

Secara luas anak luar kawin adalah anak yang dilahirkan dari hubungan laki- laki dan perempuan yang menurut UU dilarang kawin. Anak luar kawin secara luas dibagi atas dua yaitu anak zina dan anak sumbang.

**BAB III**

**METODE PENELITIAN**

1. **Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yaitu peneliti mengembangkan konsep atau mengembangkan pemahaman masyarakat Kelurahan Besar Kecamatan Medan Labuhan tentang ayah biologis sebagai wali nikah terhadap anak luar nikah. Dalam penelitian ini peneliti tidak menggunakan prosedur statistik,[[39]](#footnote-40) karena dalam penelitian kualitatif peneliti hanya meneliti tentang kedudukan ayah biologis sebagai wali nikah terhadap anak luar nikah, yang meliputi pandangan masyarakat terhadap ayah biologis sebagai wali nikah terhadap anak luar nikah, factor-faktor yang menyebabkan masyarakat menjadikan ayah biologis sebagai wali nikah terhadap anak luar nikah.

1. **Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan fenomenologik karena peleliti berusaha memahi arti dari peristiwa (kasus) yang terjadi di Kelurahan Besar yang menjadikan ayah biologis sebagai wali nikah terhadap anak luar nikah dan berbagai pandangan masyarakat Kelurahan Besar terhadap ayah biologis sebagai wali nikah terhadap anak luar nikah. Cara fenomenologik menekankan berbagai aspek subjektif yang menjadikan ayah biologis sebagai wali nikah terhadap anak luar nikah. [[40]](#footnote-41)

 Penelitian berusaha memahai bagaimana masyarakat Kelurahan Besar Kecamatan Medan Labuhan memberi arti terhadap wali dalam pernikahan anak luar nikah, peneliti percaya bahwa berbagai cara manusia untuk mendefinisikan wali dalam pernikahan anak luar nikah.

1. **Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Kelurahan Besar Kecamatan Medan Labuhan, **Telp & Faks: (061) 6851955**

**Email:** kelurahanbesar@yahoo.com

**Kode pos:** Medan 20251

Kelurahan Besar terdiri dari 23 lingkungan. Namun demikian, dari 23 Lingkungan tersebut peneliti menemukan ada beberapa Lingkungan di Kelurahan Besar yang cukup menarik untuk diteliti dengan pertimbangan di tempat tersebut ada kasus tentang ayah biologis menjadi wali nikah terhadap anak luar nikah. Menurut warga setempat ada seorang perempuan yang hamil diluar nikah dan perempuan itu melahirkan tanpa adanya suami atau ayah dari anak tersebut. Seiring berjalannya waktu, barulah pria yang menghamilinya mau menikahi perempuan tersebut dan mau bertanggung jawab terhadap anaknya. Dan pada saat anak itu akan menikah, maka ayah biologisnya lah yang menjadi wali nikah terhadap anak luar nikah tersebut. Hal ini mengindikasikan adanya kasus ayah biologis yang menjadi wali nikah terhadap anak luar nikah yang tidak terdeteksi lembaga perkawinan setempat, padahal dalam kejadian ini, seharusnya yang menjadi wali nikah terhadap anak luar nikah adalah wali hakim yang ditentukan oleh KUA.

1. **Populasi**

 Adapun populasi dalam penelitian ini adalah Pandangan Masyarakat Kelurahan Besar Kecamatan Medan Labuhan yang terdiri dari delapan orang yaitu:

**Tabel 1 INFORMAN PENELITIAN**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **No.** | **Nama** | **Status** |
| 1 | Samsul Bahri | P3N (Pembantu Pegawai Pencatat Nikah)  |
| 2 | Zainal Abidin | Kepala Kelurahan Besar  |
| 3 | Abdullah  | Kepala Lingkungan |
| 4 | H. Sugiman, SA,g | Guru Madhrasah Tsanawiyah |
| 5 | Drs. H. Nurman. S | Ulama kelurahan Besar |
| 6 | A dan B | Ibu dan Ayah biologis yang menjadi wali nikah terhadap anak luar nikah |
| 7 | X dan Y | Ibu dan ayah biologis yang menjadi wali nikah terhadap anak luar nikah |
| 8 | C | anak luar nikah |
| 9 | Z | anak luar nikah |
| 10 | Rusdi Hidayat | Warga Kelurahan Besar Kecamatan Medan Labuhan |

1. **Tekhnik Pengumpulan Data**

Maksud dari metode pengumpulan data disini ialah bagaimana peneliti dapat diperoleh data dan menyusunnya dengan alat bantu (instrumen) secara sistematis dan tempat. Adapun metode-metode yang digunakan untuk mengumpulkan data ialah sebagi berikut :

1. Wawancara, yaitu mengadakan Tanya jawab secara langsung kepada masyarakat dan Para tokoh agama, Kepala Kelurahan, dan P3N. Wawancara dilakukan dengan tujuan penggalian informasi tentang pandangan masyarakat Kelurahan Besar Kecamatan Medan Labuhan tentang kewenangan ayah biologis menjadi wali nikah terhadap anak luar nikah ditinjau dari KHI dan apa saja yang menjadi landasan para tokoh agama dan masyarakat dalam menjadikan ayah biologis menjadi wali nikah terhadap anak luar nikah. Agar wawancara berjalan dengan baik dan sesuai dengan yang dibutuhkan, peneliti terlebih dahulu membuat daftar pertanyaan yang nantinya aka ditanyakan kepada Para tokoh agama, Kepala Kelurahan, P3N, dan masyarakat yang terkait didalamnya di Kelurahan Besar Kecamatan Medan Labuhan.
2. Dokument yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan , transkip, buku, majalah dan sebagainya. Data-data ini didapatkan dari arsip-arsip yang berhubungan dengan pernikahan, wali nikah, dan status anak luar nikah. Di antaranya diperoleh dari data monografi Kelurahan Besar, khususnya yang berkaitan wewenang ayah biologis menjadi wali nikah terhadap anak luar nikah.
3. **Analisis Data**

Menurut Miles dan huberman: “ Analisis data merupakan proses menyusun atau mengolah data agar dapat ditafsirkan lebih lanjut”.[[41]](#footnote-42) Adapun analisis data merupakan cara menganalisis data penelitian, termasuk alat-alat statistik yang relevan untuk digunakan dalam penelitian.[[42]](#footnote-43)

 Untuk itu data yang didapat dianalisis dengan menggunakan analisis data kualitatif model interaktif dari Miles dan Huberman, yang terdiri dari:

1. Reduksi data, yaitu lebih memfokuskan, menyederhanakan dan memindahkan data mentah kedalam bentuk yang lebih mudah dikelolah.[[43]](#footnote-44) Tegasnya, peneliti membuat ringkasan, kode, menelusuri tema dan menulis memo selam kegiatan peneliti ini berlangsung sampai laporan akhir lengkap tersusun.
2. Penyajian data, yaitu sekumpulan informasi tersusun yang member kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.[[44]](#footnote-45) Semuanya dirancang guna menggabungkan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang padu dan mudah diraih sehingga peneliti dapat mengetahui apa yang terjadi untuk menarik kesimpulan. Dalam metode kualitatif data disajikan berbentuk teks naratif.
3. Verifikasi, dalam hal ini peneliti melakukan tinjauan ulang terhadap catatan lapangan, tukar pikiran dengan orang lain untuk mengembangkan kesepakatan intersubjektivitas. Jadi, setiap makna budaya yang muncul diuji kebenarannya, kekokohannya dan kecocokannya.

**BAB IV**

**PAPARAN DATA DAN HASIL PENELITIAN**

* + 1. **Sejarah singkat wilayah Kelurahan Besar Kecamatan Medan Labuhan**

Kelurahan Besar merupakan salah satu Kelurahan dari 6 (enam) Kelurahan di Kecamatan Medan Labuhan, yang memiliki luas 600,5 Ha. Nama Kelurahan Besar ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintahan Nomor : 22 Tahun 1973, tanggal 09 Mei 1973 tentang Perluasan Kotamadya Medan yang mana sebelumnya bernama Kampung Besar menjadi Kelurahan Besar.[[45]](#footnote-46)

Adapun catatan sepanjang berdirinya Kelurahan Besar telah banyak mengalami pergantian pemimpin diantaranya:

* 1. Tahun 1975 s/d 1985 dipimpin oleh Ngadiman
	2. Tahun 1985 s/d 1990 dipimpin oleh Marwan
	3. Tahun 1990 s/d 2004 dipimpin oleh H. Bolon Ritonga
	4. Tahun 2004 s/d 2010 dipimpin oleh Edi Mulya Matondang
	5. Tahun 2010 s/d 2011 dipimpin oleh Hamdani, S.Sos
	6. Tahun 2011 s/d Sekarang dipimpin oleh H. Zainal Abidin

Luas wilayah kelurahan besar adalah 600,5 Ha, terdiri dari 23(dua puluh tiga) Lingkungan, secara geografis Kelurahan Besar mempunyai batas-batas sebagi berikut:

1. Sebelah Utara berbatas dengan Kelurahan Martubung
2. Sebelah Selatan berbatas dengan kelurahan Titipapan Kecamatan Medan Deli
3. Sebelah Timur berbatas dengan Kelurahan Tangkahan
4. Sebelah Barat berbatas dengan Sungai Deli[[46]](#footnote-47)

Kelurahan Besar mempunyai luas 600,5 Ha terdiri dari berbagai etnis (suku), agama dan budaya serta tingkat pendidikan yang berbeda-beda.

Adapun data tersebut kami tuangkan sebagai berikut :

1. Luas Wilayah : 600,5 Ha

2. Jumlah Lingkungan : 23 Lingkungan

3. Jumlah PosKes Kel : 1 (satu)

4. Jumlah Penduduk : 37,495 Jiwa

5. Jumlah Kepala Keluarga : 7,941 KK

6. Jumlah Dasawisma : 366 Kelompok

7. Jumlah warga Binaan PT. P2 WKSS : 35 Orang

8. Jumlah Pengembangan warga Binaan : 35 Orang

9. Jumlah Pengurus LPM : 12 Orang

10. Jumlah Pengurus PKK : 26 Orang

11. Jumlah Posyandu : 20 Kelompok

12. Jumlah Kelompok BKB : 1 (satu) Kelompok

13. Jumlah Kelompok BKR : 1 (satu) Kelompok

14. Jumlah PAUD : 1 (satu)

15. Jumlah Kelompok Lansia : 1(satu)

16. Jumlah Pegawai Kelurahan : 6 (enam) Orang

**Tabel II : Komposisi Penduduk Menurut Jenis Kelamin**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No. | Jenis Kelamin | Jumlah Jiwa | Keterangan |
| 1. | Laki-laki | 17.500 | **Data Tahun 2011** |
| 2. | Perempuan | 19.935 |  |
|  | **Jumlah** | **37. 435** |  |

**Tabel III : Komposisi Penduduk menurut Jenis Kelamin Perlingkungan**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No.  | Lingkungan  | Jumlah KK | Jumlah Jiwa | Laki-laki | Perempuan |  |
| 1**.** | Lingkungan I | 73 | 357 | 168 | 189 | **Data Tahun 2011** |
| 2. | Lingkungan II | 493 | 2467 | 1160 | 1307 |  |
| 3. | Lingkungn III | 719 | 5575 | 2688 | 2887 |  |
| 4. | Lingkungan IV | 740 | 3154 | 1554 | 1600 |  |
| 5. | Lingkungan V | 577 | 2561 | 1275 | 1286 |  |
| 6. |  Lingkungn VI | 92 | 497 | 205 | 292 |  |
| 7. | Lingkungan VII | 590 | 2956 | 1408 | 1548 |  |
| 8. | Lingkungan VIII | 318 | 1442 | 706 | 736 |  |
| 9. | Lingkungan IX | 119 | 589 | 292 | 297 |  |
| 10. | Lingkungan X | 189 | 1175 | 572 | 603 |  |
| 11. | Lingkungan XI | 616 | 2586 | 1290 | 1296 |  |
| 12. | Lingkungan XII | 157 | 629 | 299 | 330 |  |
| 13. | Lingkungan XIII | 344 | 1360 | 656 | 704 |  |
| 14. | Lingkungan XIV | 331 | 1326 | 662 | 664 |  |
| 15. | Lingkungan XV | 365 | 1574 | 771 | 803 |  |
| 16. | Lingkungan XVI | 451 | 2204 | 1065 | 1139 |  |
| 17. | Lingkungan XVII | 535 | 2137 | 1060 | 1077 |  |
| 18. | Lingkungan XVII  | 204 | 1064 | 525 | 539 |  |
| 19. | Lingkungan XIX | 287 | 1135 | 553 | 582 |  |
| 20. | Lingkungn XX | 264 | 803 | 393 | 410 |  |
| 21. | Lingkungn XXI | 367 | 1469 | 708 | 761 |  |
| 22. | Lingkungn XXII | 336 | 1679 | 803 | 876 |  |
| 23. | Lingkungan XXII | 131 | 524 | 233 | 291 |  |
|  | **Jumlah** | **8.298** | **39.263** | **19.046** | **20.217** |  |

**Tabel IV : Komposisi Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No. | Tingkat Pendidikan | Jumlah | Keterangan |
| 1. | SD | 2147 | **Data Tahun 2011** |
| 2. | SLTP | 1195 |  |
| 3. | SLTA | 873 |  |
| 4. | SARJANA MUDA (D-1) | 188 |  |
| 5. | SARJANA MUDA (D-2) | 127 |  |
| 6. | SARJANA MUDA (D-3) | 101 |  |
| 7. | SARJANA (S1) | 64 |  |
| 8. | SARJANA (S2) | 11 |  |
| 9. | SARAJANA (S3) | 1 |  |
| 10. | BELUM SEKOLAH | 1025 |  |
|  | **Jumlah** | **5.732** |  |

**Tabel V : Komposisi Penduduk Menurut Agama**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No. | Agama | Jumlah | Keterangan |
| 1. | Islam | 21.824 Jiwa | **Data Tahun 2011** |
| 2. | Kristen Prostestan | 13.666 Jiwa |  |
| 3. | Khatolik | 2.073 Jiwa |  |
| 4. | Budha | 47 Jiwa |  |
| 5. | Hindu | 1.653 Jiwa |  |
|  | **Jumlah** | **39.263** Jiwa |  |

**Tabel VI : Komposisi Penduduk Menurut Etnis**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No. | Etnis | Jumlah | Keterangan |
| 1. | Jawa  | 7.20 Jiwa | **Data Tahun 2011** |
| 2. | Batak | 4.885 Jiwa |  |
| 3. | Karo | 96 Jiwa |  |
| 4. | Melayu | 16.877 Jiwa |  |
| 5. | DLL | 10.201 Jiwa |  |
|  | **Jumlah** | **39.263 Jiwa** |  |

**Tabel VII : Jumlah Sarana Pendidikan**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No. | Jenis Pendidikan Negeri/ Swasta | Jumlah | Keterangan |
| 1. | TK | 4 | **Data Tahun 2011** |
| 2. | SD | 15 |  |
|  | SLTP | 5 |  |
| 4. | SLTA | 3 |  |
| 5. | Akademik/ Perguruan Tinggi | 1 |  |
| 6. | Lembaga Pendidikan Keagamaan | 2 |  |
|  | **Jumlah** | **30** |  |

**Tabel VIII : Komposisi Penduduk Menurut Mata Pencaharian**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No.  | Etnis | Jumlah | **Data tahun 2011** |
| 1. | PNS | 640 Jiwa |  |
| 2. | TNI / PORLI  | 160 Jiwa |  |
| 3. | Buruh / Swasta | 5.021 Jiwa |  |
| 4. | Pengrajin  | 25 Jiwa |  |
| 5. | Pedagang  | 402 Jiwa |  |
| 6. | Penjahit | 82 Jiwa |  |
| 7. | Tukang Batu | 311 Jiwa |  |
| 8. | Tukang Kayu | 551 Jiwa |  |
| 9. | Montir  | 75 Jiwa |  |
| 10. | Dokter | 30 Jiwa |  |
| 11. | Supir | 321 Jiwa |  |
| 12. | Pengemudi Becak | 215 Jiwa |  |
| 13. | Ojek | 108 Jiwa  |  |
|  | **Jumlah** | **7.941 Jiwa** |  |

* + 1. **Latar Belakang Masyarakat Menjadikan Ayah Biologis Sebagai Wali Nikah Terhadap Anak Luar Nikah**
1. Profil Informan
	* + 1. A

A umur 32 Tahun, Agama islam, perkajaan ibu rumah tangga, Alamat Jalan pancing I link: IV Kelurahan Besar Kecamatan Medan Labuhan, mengaku menikah pada usia 14 Tahun dengan B, Umur 38 Tahun, agama islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Jalan I link: IV Kelurahan Besar Kecamatan Medan Labuhan, mengaku menikah berumur 15 Tahun. Mereka menikah pada tahun 1978, pada saat itu ia belum menyelasaikan belajarnya di tingkat sekolah dasar SD dan begitu pula dengan suaminya yang hanya menyelesaikan belajarnya di tigkat SLTP.

Setelah menikah suaminya berkerja di PT. Keramik dan istrinya sebagai ibu rumah tangga saja, pada saat mereka melakukan pernikahan mereka sudah melakukan hubungan diluar nikah yang kemudian sampai menyebabkan hamil diluar nikah, pada saat A sedang mengandung, laki-laki tersebut tidak mau bertanggung jawab dikarenakan belum menyelasaikan sekolah tingkat pertama yang pada saat itu di tingkat pertama kelas 3 SLTP. Kemudian setelah B menyelesaikan tingkat SLTP nya bersamaan dengan lahirnya anak hasil hubungan luar nikahnya dengan A, baru lah tersirat di hatinya untuk bertanggung jawab dan menikahi perempuan tersebut. Berikut penuturan A.

Dan ketika si C lahir dan sudah dewasa si A menjadi wali nikah terhadap anak luar nikahnya, si B menganggap bahwa itu seperti anak kandungnya sendiri, padahal anak tersebut dari hasil dari hubungan luar nikah, kemudian si B mengaku bahwa dialah yang menjadikan wali nikah terhadap anak luar nikah, dikarenakan si A dan B tidak ingin si C kecewa dan sedih dengan keadaan ayah dan ibunya sejak dahulu. terhadap apa yang telah dilakukan oleh ayah dan ibunya, dan mereka ingin seperti orang-orang lain yang ayahnya sendiri menjadi wali nikah terhadap anaknya, tetapi dengan kenyataannya bahwa si C bukan dari hasil hubungan perkawinan yang sah, melainkan sebaliknya yaitu anak luar nikah.

Kemudian sebelum anak luar nikah tersebut menikah, ayah dan ibunya sudah membuat akta lahir anak sebagai alasan bahwa anak tersebut anak mereka, sementara sudah jelas anak tersebut bukan anak sah yaitu dari hasil perkawinan yang sah, melainkan sebaliknya anak hasil luar pernikahan yang sah. Dan ketika anak tersebut menikah ayah biologisnya yang menjadi wali nikahnya, sementara hal tersebut tidak sah nikahnya disebabkan ayahnya bukan ayah kandungnya melainkan ayah biologisnya, yaitu ayah yang menghamili ibunya diluar pernikahan yang sah. Yang sepantasnya menjadi wali nikahnya yaitu wali hakim. [[47]](#footnote-48)

* + - 1. X

X, umur 44 Tahun, Agama islam, perkerjaan Karyawan Swasta, Alamat Martubung, Jalan Pancing I link : XI kelurahan Besar Kecamatan Medan Labuhan, mengaku menikah pada usia 12 Tahun dengan Y, Umur 48 Tahun, agama islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Jalan pancing I link II No.49 Kelurahan Besar Kecamatan Medan Labuhan, mengaku menikah berumur 15 Tahun. Mereka menikah pada tahun 1965, pada saat itu ia belum menyelasaikan belajarnya di tingkat sekolah dasar SLTP dan begitu pula dengan suaminya yang hanya menyelesaikan belajarnya di tingkat SLTA. Setelah menikah suaminya berkerja di PT. Gunung Gahapi Sakti dan istrinya berkerja di PT. Unibis (pabrik Roti).

 Sebelum mereka melangsungkan pernikahan mereka sudah melakukan hubungan diluar nikah terlebih dahulu yang kemudian sampai menyebabkan hamil diluar nikah, pada saat X sedang mengandung, laki-laki tersebut tidak mau bertanggung jawab dikarenakan belum menyelasaikan sekolah tingkat Atas dan fakotor ekonomi yang laki-laki tersebut belum memiliki perkerjaan dan malu karena belum selesai dalam tinggkat pendidikannya. Kemudian setelah Y menyelesaikan Tingkat Atas SLTA nya bersamaan dengan lahirnya anak hasil hubungan luar nikahnya dengan X, baru lah tersirat di hatinya untuk bertanggung jawab dan menikahi perempuan tersebut karena ibu dari laki-laki tersebut baru mengetahui terhadap apa yang dilakukan oleh anaknya kepada wanita yang belum halal baginya. Wanita tersebut berupaya keras untuk mengakatan kepada keluarga laki-laki tersebut untuk bertanggung jawab kepada laki-laki yang menghamilinya, karena perempuan tersebut yakin betul yang menghamilinya adalah laki-laki tersebut yaitu Y.

Dan ketika si Z lahir dan sudah dewasa si Y menjadi wali nikah terhadap anak luar nikahnya, si Z menganggap bahwa itu seperti anak kandungnya sendiri, padahal anak tersebut dari hasil hubungan luar nikahnya, karena saya fikir ayahnya ada, jadi ayahnya lah yang menjadi wali nikah, dan saya pun juga tidak mengetahui anturan hukum tentang wali nikah terhadap anak luar nikah, ketika saya menjadi wali nikah untuk anak saya, saya anggap dia seperti anak kandung saya sendiri walaupun saya tahu itu bukan anak hasil dari perkawinan yang sah. Ketika saya menjadi wali nikah hanya keluarga-keluarga dekat saya yang mengetahuinya, orang lain tidak mengetahuinya bahkan P3N pun tidak mengetahuinya identitas diri saya.(begitulah kata informan).[[48]](#footnote-49)

2. faktor-faktor masyarakat menjadikan ayah biologis sebagai wali nikah terhadap anak luar nikah yaitu:

a. Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang aturan hukum yang berlaku mengenai wali nikah terhadap anak yang lahir diluar pernikahan yang sah.

Seperti dalam pasal 19 dalam Kompilasi Hukum Islam “Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya” dan dalam pasal 20 dalam Kompilasi Hukum Islam “yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, akil dan baligh”. Kemudian dapat diketahui bahwa ketentuan hukum yang sama sebagaimana ketentuan hukum terhadap anak luar nikah tersebut, sama halnya dengan status hukum semua anak yang lahir di luar pernikahan yang sah sebagaimana disebutkan diatas.

Kompilasi Hukum Islam tidak mengenal istilah “anak zina”, tetapi mengenal istilah “anak yang lahir di luar perkawinan” yang statusnya sama dengan anak hasil hubungan suami isteri antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat tali perkawinan yang sah, yang meliputi anak yang lahir dari wanita yang tidak mempunyai ikatan perkawinan yang sah dengan pria yang menghamili, atau lahir dari wanita korban perkosaan, atau lahir dari wanita yang dili’an, atau anak syubhat kecuali diakui oleh bapak syubhatnya.

Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah atau sebagai akibat hubungan suami isteri yang tidak sah, hanya mempunyai hubungan nasab dengn ibunya, hak dan kewajiban nafkah serta hak dan hubungan kewarisan dengan ibunya serta keluarga ibunya saja, tidak dengan ayah/bapak alami (genetiknya), begitu juga ayah/bapak alami (genetik) tidak sah menjadi wali untuk menikahkan anak alami (genetiknya), jika anak tersebut kebetulan anak perempuan.

Jika anak yang lahir di luar pernikahan tersebut berjenis kelamin perempuan dan hendak melangsungkan pernikahan maka wali nikah yang bersangkutan adalah wali Hakim, karena termasuk kelompok yang tidak mempunyai wali.

Akan tetapi yang terjadi di masyarakat yang tinggal di Kelurahan Besar Kecamatan Medan Labuhan adalah menjadikan ayah biologis sebagai wali nikah anak yang lahir diluar perkawinan yang sah tersebut, hal ini seperti yang telah dijelaskan diatas adalah karena kurang pengetahuan terhadap pengaturan tentang wali tersebut karena rata-rata para pihak yang melakukan, yang sebenarnya bisa disebut pelanggaran, memang mempunyai latar belakang pendidikan yang minim, sehingga hal-hal seperti ini sering dijumpai dikalangan masyarakat, terutama masyarakat di Kelurahan Besar Kecamatan Medan Labuhan.

1. Faktor Ekonomi

Pada saat sekarang ini dengan lemahnya perekonomian yang terjadi di kalangan masyarakat begitu banyak, banyak pula hal-hal yang menyimpang yang dapat kita temukan yang bahkan sering terjadi, salah satunya adalah masalah wali nikah untuk anak yang lahir di luar perkawinan yang sah.

Jika dipandang dari segi hukum dapat diketahui bahwa wali nikah bagi anak yang lahir diluar perkawinan yang sah dalam artian anak luar nikah yaitu wali hakim, akan tetapi hal ini berbeda dengan ketentuan hukum yang sudah berlaku, ekonomi menjadi salah satu factor penyebab terjadinya pelanggran yang bisa dibilang tidak disengaja karena kurangnya pengetahuan masyarakat tentang hal ini adalah karena masyarakat yang melakukan tindakan seperti ini merasa tidak mampu bila harus menunjuk wali hakim untuk bagi anaknya, karena biaya yang dikeluarkan. Jadi untuk mengantisipasi pernikahan anak tadi agar tetap terlaksana dengan biaya yang minim maka orang tua si anak tadi terpaksa menunjuk ayah biologisnya untuk menajdi walinya, lagi pula menurut anggapan mereka itukan juga ayahnya” walapun bukan dalam suatu ikatan yang sah ( begitulah kata para informan).[[49]](#footnote-50)

1. Faktor Sosial

Faktor sosial merupakan faktor yang paling sering menjadi alasan bagi para pihak yang melakukan pelanggaran mengenai wali nikah tersebut karena selain hal itu merupakan aib keluarga juga ditakutkan jika diketahui anak yang lahir di luar perkawinan yang sah tadi maka akan menimbulkan beban mental dan rasa bencinya terhadap ayah biologisnya tadi.

Karena biasanya mengenai status anak luar nikah tadi akan ditutup-tutupi dengan alasan jika diketahui oleh anak tadi bakal menimbulkan efek yang tidak baik bagi perkembangan anak tadi kedepannya, salah satunya adalah akan membuat anak tadi merasa minder karena malu terhadap tetangga-tetangganya, akan membenci ayahnya dan yang paling parahnya adalah ditakutkan akan pergi meninggalkan keluarganya karenara kecewa yang dirasakannya terhadap keluarganya tersebut, “ kan kasian anaknya, lagi pula anak dan ayah itu kan tetap anak dan ayah, kasian kan kalau sampai anaknya membenci ayahnya”( begitulah ninforman menanngapi tentang hal ini)”.[[50]](#footnote-51)

* + 1. **Pandangan Masyarakat Kelurahan Besar Kecamatan Medan Labun Menjadikan Ayah Biologis Menjadi Wali Nikah Terhadap Anak Luar Nikah**
1. P3N (Pembantu Pegawai Pencatat Nikah)

 Berdasarkan keterangan dari P3N Medan Labuhan tidak mengetahui alasan-alasan yang mendasari warga melakukan ayah biologis yang menjadi wali nikah terhadap anak luar nikah. Pengetahuan P3N terhadap peristiwa ayah biologis menajdi wali nikah terhadap anak luar nikah berdasarkan pada pengajuan wali nikah. Menurut pengakuannya, wali nikah disebabkan ayahnya yaitu ayah biologis telah menghamili ibunya tanpa adanya suatu ikatan yang sah dan setelah lahir anaknya sekitar 1 tahun umur anaknya tersebut baru lah ayahnya menikahkan ibunya dan ayah biologis tersebut juga berwewang menjadi wali nikah terhadap anaknya tersebut.

Sebagaimana P3N, Kepala Kelurahan juga mengatakan bahwa semua pengajuan kehendak nikah telah memenuhi syarat-syarat administratif, terutama syarat kematangan usia kawin, yaitu minimal 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki. Sekalipun sebenarnya Kepala Kelurahan mengetahui bahwa sebahagian masyarakatnya menikah dibawah umur, tetapi berdasarkan data yang diterimanya mereka telah cukup umur, sehingga, ia tidak dapat menolak pengajuan kehendak nikah tersebut.

Usia perkawinan memang bukan syarat mutlak yang menentukan sah tidaknya perkawinan. Suatu perkawinan dikatakan sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan, yaitu adanya kedua calon pempelai yang tidak terhalang larangan syari’i, wali, saksi, ijab dan qabul. Islam tidak membatasi seseorang untuk melangsungkan perkawinan, bahkan saat masih bayipun seseorang bisa dinikahkan.

 Dan P3N juga mengatakan bahwa seseorang yang ingin menikah kemudian di catatat di Kantor Urusan Agama, mereka menanyakan kepada yang ingin menikah, siapa yang akan di jadikan sebagai wali nikah terhadap pernikahan tersebut mereka menjawab wali nikahnya dari pihak keluarga aja pak, jadi P3N sudah mengetahui siapa walinya dikarenakan pihak yang ingin menikah sudah “mengatakan yang menjadi walinya yaitu ayahnya” (begitulah kata informan).[[51]](#footnote-52)

 Dari pada itu P3N tidak mengetahui hal tersebut dikarenakan P3N sudah beranggapan bahwa yang menjadi wali nikahnya tersebut sudah ayah kandungnya, padahal P3N tersebut tidak mengetahui bahwa ada yang sebenarnya tidak sah untuk menjdi wali nikah terhadap anak luar nikah dikarenakan yang menjadi wali nikahnya tersebut adalah ayah biologis.

1. Kepala Kelurahan Besar

 Kemudian tanggapan atas hal ini Kepala Kelurahan Besar beranggapan bahwa memang didalam Hukum Islam memang tidak boleh melakukan hal tersebut karena sudah jelas hal itu sudah dilarang dan Kepala Kelurahan juga mengetahui peraturan undang-undang yang ada di dalam KHI mengenai anak luar kawin tersebut. “Kepala Kelurahan mengatakan bahwa dia belum pernah menihat hal tersebut, tetapi kalau menurut saya hal tersebut mengapa ia menjadikan ayah biologis menjadi wali nikah dikarenakan untuk menutupi aib dari keluarga yang ditakutnya masyarakat yang lain beranggapan buruk yang nantinya sangat fatal terhadap anaknya tersebut”. ( begitulah kata informan)[[52]](#footnote-53)

1. Kepala Lingkungan

 Sebelumnya dapat diketahui bahwa Bapak Kepala Lingkungan sudah pernah melihat dan mengetahui hal tersebut, dikarenakan masyarakatnya sendiri yang melakukan hal tersebut, dan pada saat itu Bapak Kepala Lingkungan sudah pernah memberitahukan kepada masyarakat yang menjadikan ayah biologis menjadi wali nikah, ketika Bapak tersebut memberikan nasehat ataupun arahan terhadap masyarakatnya yang melakukan hal tersebut, dan masyarakat beranggapan sudah tidak ada lagi yang mau menjadi wali nikah terhadap anaknya, dan di takutkan anaknya tersebut merasa kecewa hatinya ketika ternyata itu ayah biologisnya yang bukan ayah yang sah terhadap pernikahan yang sah dengan ibunya, tetapi malah sebaliknya.

 Dan saya sebagai Kepala Lingkungan melihat masyarakat tersebut hanya biasa memberikan nasehat kepada masyarakat bahwa hal tersebut tidak boleh di lakukan, tetapi jika di lihat dari kasus tersebut Kepala Lingkungan melihat adanya hikma yaitu menutupi aib dari masyarakat tersebut agar masyarakat tersebut tidak mengetahui dan demi ke masalahat bersama, yang terpinting saya sudah memberitahukan bahwa hal tersebut tidak boleh dilakukan, dan itu semua dikembalikan kepada masyarakat yang menjadikan ayah biologis menjadi wali nikah terhadap anak luar nikah. (begitulah kata informan)[[53]](#footnote-54)

1. Guru Madhrasah Tsanawiyah

Sebelumnya saya mengetahui tentang hal tersebut yaitu peraturan undang-udang yang mengatur tentang wali nikah terhadap anak luar nikah, kalau untuk melihat langsung mengenai hal tersebut saya belum pernah melihatnay, karena saya fikir inikan masalah yang sangat sensitive apalagi jika masyarakat lain mengetahui juga, pastinya sangat berdampak buruk untuk dirinya sendri dan untuk orang lain, mengapa demikian karena akan mengakibatkan untuk ayah dan ibunya dan untuk anak yang ingin menikah tersebut dengan melihat ayahnya itu bukan ayah kandung tetapi ayah biologisnya yang sebenarnya tidak sah menjadi wali wali nikah terhadap anak luar nikah. (begitulah kata informan)[[54]](#footnote-55)

1. Para Ulama Kelurahan Besar

 Sebelumnya yang saya ketahui tentang anak luar nikah dimana yaitu anak luar nikah tersebut tidak memiliki hubungan nasab kepada ayah biologis, melainkan dari ibunya, dan di dalam Peraturan Perundang-undang yaitu KHI dimana anak yang lahir di luar perkawinan memiliki hubungan nasab kepada ibunya dan keluarga ibunya, ketika anak tersebut itu perempuan lalu ia ingin menikah maka yang menjadi walinya yaitu wali hakim, itu lah yang saya ketahui.

 Jika dilihat yang dari kejadian yaitu ayah biologis menjadi wali nikah terhadap anak luar nikah hal tersebut sangat di larangan dan perkawinannya tersebut tidak sah jika ayah biologisnya yang menjadi wali nikah terhadap anak luar nikah, karena saya lihat di masyarakat Kelurahan Besar ini rata-rata masyarakatnya mengikuti mahzhab Syafi’i, dimana tidak sah apabila menjadikan ayah biologis menjadi wali nikah terhadap anak luar nikah. Dan saya juga pernah membaca buku bahwa Semua madzhab yang empat (Madzhab Hanafi, Malikiy, Syafi’i dan Hambali) telah sepakat bahwa anak hasil zina itu tidak memiliki nasab dari pihak laki-laki, dalam artinya dia itu tidak memiliki bapak, meskipun si laki-laki yang menzinahinya dan yang mena-burkan benih itu mengaku bahwa dia itu anaknya. Pengakuan ini tidak dianggap, karena anak tersebut hasil hubungan di luar nikah. Di dalam hal ini, sama saja baik si wanita yang dizinai itu bersuami atau pun tidak bersuami, Jadi anak itu tidak berbapak, maka dari itu dari sepengetahuan saya ayah biologis tidak memiliki wewenang untuk menjadi wali nikah terhadp anak luar nikah dan seandainya apabila terjadi maka pernikahan tersebut tidak sah. (begitulah kata informan)[[55]](#footnote-56)

1. Bapak Rusdi Hidayat warga Kelurahan Besar Lingkungan III Kecamatan Medan Labuhan

 Menurut pendapat saya mengenai ayah biologis menjadi wali nikah terhadap anak luar nikah ini, apa bila anak luar nikah tersebut ingin menikah dan ayah biologisnya yang menjadi wali nikahnya saya fikir sah-sah saja, karena itu kan ayahnya sendiri walaupun ibu dan ayahnya sudah melakukan selayaknya hubungan suami istri padahal mereka belum ada ikatan perkawinan, dan anak luar nikah tersebutkan sama halnya seperti anak-anak yang lain yang ingin menikah dan ayahnya yang menjadi wali, tetapi kenapa ketika pada anak luar nikah tersebut harus dibedakan, saya fikir itu tidak adil karna mereka mempunyai hak yang sama kepada ayahnya, karena disamping untuk menutupi aib keluarga, dan juga agar anak tersebut tidak merasa bersedih melihat apa yang telah dilakukan oleh ibu dan ayahnya sejak dahulu. Selagi ayahnya mau bertanggung jawab kepada ibunya dan bersedia menjadi wali nikah kepada anaknya mengapa tidak dilaksanakan.

 Jika dilihat pada syarar-syarat wali mereka memenuhinya dan saya fikir tidak ada yang menjadi masalah, mungkin saya kurang mengetahui hukum ataupun peraturan yang mengenai hal tersebut, dan yang terpenting bagi saya hal tersebut boleh dilakukan oleh ayah biologis yang menjadi wali nikah terhadap anak luar nikah, selagi mereka tau tidak ada yang merasa kecewakan dan dikecewakan antara satu dan yang lainnya[[56]](#footnote-57).

* + 1. **Pandangan Masyarakat dan Kedua orang tua tentang kedudukan ayah biologis sebagai wali nikah terhadap anak luar nikah.**

 Pandangan masyarakat yaitu para tokoh agama, kelurahan dan P3N menyatakan bahwa hal tersebut tidak sah nikahnya karena saya mengetahui tentang Hukum Islam apalagi tentang ayah biologis menjadi wali nikah terhadap anak luar nikah, karena seyokyanya peraturan HukumIslam harus ditegakkan dan dilaksanakan oleh umat Islam sendiri, bukan malah sebaliknya melanggar aturan Hukum Islam itu sendiri. Tetapi ada juga bagi masyarakat awam yang tidak mengetahui tentang aturan hukum islam mereka mengatakan bahwa sah-sah saja ayah biologis menjadi wali nikah terhadap anak luar nikahnya, karena disamping demi kebaikan keluarga mereka dan untuk menutupkan aib, tetapi bagaimana pun Hukum Islam tetap harus ditegakkan terkhusus bagi orang-orang yang melanggar aturan hukum islam yaitu yang menjadikan ayah biologis menjadi wali nikah terhadap anak luar nikah.

 Kemudian pandangan kedua orang tua yaitu ayah biologis dan ibunya meraka mengatakan mereka tidak mengetahui tentang aturan Hukum Islam tentang kedudukan ayah biologis menjadi wali nikah terhadap anak luar nikah, pada saat itu mereka melangsungkan pernikahan anaknya untuk kebaikan anaknya dan menutup aib keluarga. Mengenai aturan hukum islam hanya sebahagian kecil yang saya ketahui tetapi mengenai aturan Hukum Islam tentang kedudukan ayah biologis menajdi wali nikah saya tidak mengetahuinya.[[57]](#footnote-58)

**BAB V**

**PENUTUP**

1. **Kesimpulan**

Berdasarkan pemaparan diatas dapat disimpulkan:

1. Dimana pandangan masyarakat Kelurahan Besar Kecamatan Medan Labuhan hanya sebahagian kecil masyarakat yang tidak mengetahui tentang peraturah yang ada di dalam KHI tentang pemeliharaan anak yaitu di pasal 99 dan pasal 100. Terkhusus tentang ayah biologis menjadi wali nikah terhadap anak luar nikah. Tetapi ada juga sebahagian masyarakat seperti para tokoh agama dan P3N mengetahui tentang peraturan Hukum Islam tentang ayah biologis menjadi wali nikah terhadap anak luar nikah. Adapun yang menyatakan boleh dilakukan ayah biologis menjadi wali nikah terhadap anak luar nikah disebabkan takun masyarakat lain mengetahuinya dikarenakan aib bagi mereka dan takut berkecil hati jika anaknya tersebut mengetahui apa yang dilakukan oleh ayah dan ibunya sejak dahulu, dan ada juga sebahagian masyarakat yang menyatakan tidak boleh ayah biologisnya menjadi wali nikah terhadap anak luar nikah, karena mereka tidak ada suatu ikat perkawinan yang sah antara seorang ayah dan anak, disebabkan ibu dan nya sudah melakukan hubungan selayaknya suami istri tanpa adanya ikatan perkawinan yang sah. Bagi ayah biologis tidak berhak menjadi wali nikah terhadap anak luar nikah, melainkan yang menjadi wali nikahnya yaitu wali hakim. Dan tidak sah nikahnya jika ayah biologisnya menikahkan anak luar nikah tersebut,
2. Karena disebabkan faktor-faktor yaitu kurangnya pengetahuan masyarakat tentang aturan hukum yang berlaku mengenai wali nikah terhadap anak yang lahir diluar pernikahan yang sah. Faktor ekonomi pada saat sekarang ini dengan lemahnya perekonomian yang terjadi di kalangan masyarakat begitu banyak, banyak pula hal-hal yang menyimpang yang dapat kita temukan yang bahkan sering terjadi, salah satunya adalah masalah wali nikah untuk anak yang lahir di luar perkawinan yang sah. Dan faktor sosial merupakan faktor yang paling sering menjadi alasan bagi para pihak yang melakukan pelanggaran mengenai wali nikah tersebut karena selain hal itu merupakan aib keluarga juga ditakutkan jika diketahui anak yang lahir di luar perkawinan yang sah tadi maka akan menimbulkan beban mental dan rasa bencinya terhadap ayah biologisnya tadi. Karena biasanya mengenai status anak luar nikah tadi akan ditutup-tutupi dengan alasan jika diketahui oleh anak tadi bakal menimbulkan efek yang tidak baik bagi perkembangan anak tadi kedepannya.
3. Yang melatar belakangi perbedaan penerapan yang ada dimasyarakat dan yang ada didalam KHI yaitu sebahagian masyarakat tidak mengetahui tentang aturan Hukum Islam sementara umat Islam lah yang melanggarnya, didalam KHI sudah sejalas dikatakan bahwa anak yang lahir diluar perkawinan yang sah hanya dihubungkan dengan ibunya dan keluarga ibunya, melain tidak ayah biologisnya, tetapi dilihat dimasyarakat khususnya di Kelurahan Besar Kecamatan Medan Labuhan sebahagian masyrakat menjadikan ayah biologis menjadi wali nikah terhadap anak luar nikah. Didalam KHI memang tidak disebutkan pasal tentang wali nikah terhadap anak luar nikah, dimana macam-macam wali ada 2 yaitu wali nasab dan wali hakim, dikatakan wali nasab yaitu seseorang yang berhak menjadi wali karena ada ikatan garis keturunan, dan wali hakim yaitu wali yang yang telah ditepkan oleh KUA untuk menjadi wali jika wali nasab tidak dapat hadir, bahwa sudah jelas masyarakat melanggar peraturan yang ada di dalam KHI.
4. **Saran**

Diharapkan P3N agar lebih teliti dalam memeriksa identitas-identitas para pihak yang akan melaksanakan pernikahan, demikian juga dengan masyarakat, agar lebih memahami tentang penerapan hukum serta ketentuan-ketentuan yang berlaku melalui disksusi dengan para staf KUA sebelum melaksanakan pernikahan. Bagi tokoh agama dan tokoh masyarakat, seyogyanya memberikan dukungan kepada pemerintah dengan turut serta menegakkan peraturan-peraturan perundang-undangan, khususnya tentang perkawinan dengan tidak mengabaikan norma-norma agama.

Bagi orang tua, sebaiknya tidak melupakan perannya sebagai orang tua untuk memberikan perhatian dan kasih sayang kepada anak-anaknya serta senantiasa memberikan motovasi belajar agar mereka menjadi generasi yang unggul. Menikahkan anak sebaiknya apabila ia sudah mempunyai bekal pendidikan tinggi serta kesiapan lahir dan batin. Dan yang terpenting bagi pihak yang menjadikan ayah biologis untuk menjadi wali nikah terhadap anak luar nikah ini, agar setidaknya mengetahui tentang aturan hukum yaitu KHI dan lebih menyadari akibat hukum yang telah dilakukan hal tersebut.

**DAFTAR PUSTAKA**

Abdullah Gani Abdul, *Pengantar Kompilasi Hokum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: gema insani press andalan, 1994.

Affandi Ali, *Hukum waris Hukum Keluarga dan Hukum Pembuktian Menurut Undang-undang Hukum Perdata*, Jakarta: Bina Aksara, 1986.

Armia, *Fiqh Munakahat*, Medan : IAIN-SU, 2008.

Basyir Azhar Ahmad, *Hukum Perkawinan Islam,* Yogyakarta: Rajawali Pers, 1990.

Departemen Agama RI, *Al- Qur’an dan Terjemah*, Jakarta: PT. Sari Agung, 1993.

Djubaidah Neng, *Perzinaan Dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia di Tinjau dari Hukum Islam,* Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.

Elhasany Zain, kedudukan Anak Luar Nikah, http://artikelilmiahlengkap.blogspot.com/2012/12/kedudukan-anak-di-luar-nikah.htm, (11 Maret 2013 )

Ghazaly Rahman Abd, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Prenada Media, 2003.

http://id.wikipedia.org/wiki/Ayah (25 April 2013).

http://insafislam.blogspot.com/2012/10/anak-luar-nikah.html, (25 April 2013).

Kepala Kelurahan Besar Kecamatan Medan Labuhan, *Ekspose dalam Rangka Evaluasi Kelurahan Percontohan PT. P2W- KSS Tingkat Provinsi Sumatera Utara*, 2011.

Noor Juliansyah, *Metodologi Penelitian Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah,* Jakarta: Rajawali Pers, 2010.

Nuruddin Amiur, dan Tarigan Akmal Azhari, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: studi krisis perkembangan Hukum Islam dan fikih, UU No.1 /1974 sampai KHI,* Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2004.

Puspa Pramadya Yan, Kamus Hukum Edisi Lengkap Bahasa Belanda Indonesia inggiris, Jakarta: Aneka, 1977.

Ramulyo Idris Mohd, *Hukum Perkawianan Islam: Suatu Analisis dari Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum islam,* Jakrta : Bumi Aksara, 1996.

Saleh Hassan H.E, K*ajian Fiqh Nabawi & Fiqh Kontemporer*, Jakarta: Rajawali Pers, 2008.

Salim dan Syahrum, *Metodologi Penelitian Kualitatif,* Bandung: CitaPustaka Media, 2010.

Shihab Quraish M, *Tafsir Al- Mishbah, pesan, kesan, dan Keserasian Al-Qur’an*,vol.9, cet. 9, Jakarta: Lentera Hati, 2008.

Simorangkir J.C.T., Rudy Erwin T., dan Prasetyo T.T, *Kamus Hukum*, Jarkarta: Sinar Grafik, 2000.

Slamet Abidin dan H. Aminuddin, *Fiqh Munakahat 1* Bandung: Pustaka setia, 1999.

Subekti R. dan Tjitrosudibio R, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2001.

Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, Jakarta: Attahiriyah, 1976.

Syarifuddin Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: antara fiqih Munakahat dan undang-undang perkawinanan*, Jakarta: Kencana, 2007.

Tihami dan sahrani Sohari, *Fiqih Munakahat kajian Nikah Lengkap,* Jakarta: Rajawali Pers, 2010.

*Undang-undang Perkawinan di Indonesia di Lengkapi Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Surabaya: Arkola.

Yan Pramadya Puspa, *Kamus Hukum Edisi Lengkap Bahasa Belanda Indonesia inggiris*, Jakarta: Aneka, 1977.

Zuhdi Mansjfuk, *Masail Fiqihiyah*, Jakarta: Rajawali pers, 1988.

Zuhaili Wahbah, *Al-Fiqh Islamy wa Adillatuhu,* Juz VII, cek 6, Damaskus: Dar al-fikri, 1989.

1. Armia, *Fiqh Munakahat*, (Medan : IAIN-SU, 2008), h. 3. [↑](#footnote-ref-2)
2. Ahmad Azhar Basyir*, Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: Rajawali Pers, 1990), h. 11. [↑](#footnote-ref-3)
3. Departemen Agama RI, *Al- Qur’an dan Terjemah,* (Bandung : CV. J-art, 2007), h. 254. [↑](#footnote-ref-4)
4. *Ibid,* h. 354. [↑](#footnote-ref-5)
5. *Undang-undang Perkawinan di Indonesia di Lengkapi Kompilasi Hukum Islam di Indonesia,* (Surabaya: Arkol), h. 211. [↑](#footnote-ref-6)
6. Ali Affandi, *Hukum waris*, *Hukum Keluarga dan Hukum Pembuktian Menurut Undang-undang Hukum Perdata,* (Jakarta: Bina Aksara, 1986), h. 93.

 [↑](#footnote-ref-7)
7. Rasjid Sulaiman, *Fiqh Islam* , (Jakarta: Attahiriyah , 1976), h. 36. [↑](#footnote-ref-8)
8. Armia, *Fiqh Munakahat,* h. 9. [↑](#footnote-ref-9)
9. Abdul Gani Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hokum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia*, ( Jakarta: gema insani press andalan, 1994), h. 99. [↑](#footnote-ref-10)
10. [http://id.wikipedia.org/wiki/Ayah (25](http://id.wikipedia.org/wiki/Ayah%20%2825) April 2013). [↑](#footnote-ref-11)
11. Yan Pramadya Puspa, *Kamus Hukum Edisi Lengkap Bahasa Belanda Indonesia inggiris,* (Jakarta: Aneka, 1977), h. 515. [↑](#footnote-ref-12)
12. J.C.T. Simorangkir, Rudy T. Erwin,dan T.T Prasetyo, *Kamus Hukum*, (Jarkarta: Sinar Grafik, 2000), h. 8. [↑](#footnote-ref-13)
13. <http://insafislam.blogspot.com/2012/10/anak-luar-nikah.html>, (25 April 2013) [↑](#footnote-ref-14)
14. Amiur Nuruddin, dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Krisis Perkembangan Hukum Islam dan Fikih, UU No.1 /1974 sampai KHI*  (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2004), h. 38. [↑](#footnote-ref-15)
15. Wahbah al-Zuhaily,al-fiqh al-Islami Wa Adillatuhu, Juz VII, ( Damsyiq; Dar al-Fikr, 1989), cek 6, h. 45. [↑](#footnote-ref-16)
16. Amiur Nuruddin, dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Krisis Perkembangan Hukum Islam dan Fikih, UU No.1 /1974 sampai KHI,* h. 39. [↑](#footnote-ref-17)
17. R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, h. 537-538. [↑](#footnote-ref-18)
18. Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawianan Islam: Suatu Analisis dari Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum islam,* (Jakrta : Bumi Aksara, 1996),h. 2. [↑](#footnote-ref-19)
19. Ahmad Rafiq, Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: Rajawali Pres, 1998), h. 71. [↑](#footnote-ref-20)
20. Departemen Agama RI, *Al- Qur’an dan Terjemah,* (Bandung: CV. J-Art), h. 406.

 [↑](#footnote-ref-21)
21. Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat,* (Jakarta: Prenada Media, 2003), h. 45-46. [↑](#footnote-ref-22)
22. Nuruddin, dan Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia,* h. 61. [↑](#footnote-ref-23)
23. Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: antara fiqih Munakahat dan undang-undang perkawinanan,* Cet. 2 (Jakarta: Kencana, 2007), h. 59.  [↑](#footnote-ref-24)
24. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqih Munakahat Kajian Nikah Lengkap,* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 12. [↑](#footnote-ref-25)
25. Departemen Agama RI, *Al-Qur’an* dan *Terjemah*, h. 37. [↑](#footnote-ref-26)
26. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqih Munakahat Kajian Nikah Lengkap,* h. 13. [↑](#footnote-ref-27)
27. Slamet Abidin dan, Aminuddin, *Fiqh Munakahat* 1 (Bandung: Pustaka setia, 1999), h. 90-91. [↑](#footnote-ref-28)
28. Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemah,* h. 38. [↑](#footnote-ref-29)
29. *Undang-undang Perkawinan di Indonesia di Lengkapi Kompilasi Hukum Islam di Indonesia,* (Surabaya: Arkol), h. 185. [↑](#footnote-ref-30)
30. *Ibid,* al-Zuhayli*, al-Fiqh al-Islami, cek 6,* h. 197.

 [↑](#footnote-ref-31)
31. *Undang-undang Perkawinan di Indonesia di Lengkapi Kompilasi Hukum Islam di Indonesia,* h, 186. [↑](#footnote-ref-32)
32. H.E. Hassan Saleh, *Kajian Fiqh Nabawi & Fiqh Kontemporer,* (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), h. 312-313. [↑](#footnote-ref-33)
33. Undang-undang Perkawinan di Indonesia di Lengkapi Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, h. 26. [↑](#footnote-ref-34)
34. Neng Djubaidah, *Perzinaan Dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia di Tinjau dari Hukum Islam,* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), h. 49. [↑](#footnote-ref-35)
35. M. Quraish Shihab, *Tafsir Al- Mishbah, pesan, kesan, dan Keserasian Al-Qur’an,vol.9,* cet. 9,(Jakarta: Lentera Hati, 2008), h. 279. [↑](#footnote-ref-36)
36. Departemen Agama RI, *Al-Qur’anu dan Terjemah,* h. 350. [↑](#footnote-ref-37)
37. Neng Djubaidah, *Perzinaan Dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia di Tinjau dari Hukum Islam*, h. 30. [↑](#footnote-ref-38)
38. Zain Elhasany, *kedudukan Anak Luar Nikah,* <http://artikelilmiahlengkap.blogspot.com/2012/12/kedudukan-anak-di-luar-nikah.htm>, (11 Maret 2013 ) [↑](#footnote-ref-39)
39. Syahrum Dan Salim, *Metodologi Penelitian Kualitatif,* (Bandung: Citapustaka Media, 2010), h. 41. [↑](#footnote-ref-40)
40. *Ibid,* h. 88. [↑](#footnote-ref-41)
41. *Ibid,* h. 146. [↑](#footnote-ref-42)
42. Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah,* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 163.\_ [↑](#footnote-ref-43)
43. Syahrum Dan Salim, h. 148. [↑](#footnote-ref-44)
44. *Ibid,* h. 149-150. [↑](#footnote-ref-45)
45. Kepala Kelurahan Besar Kecamatan Medan Labuhan, *Ekspose dalam Rangka Evaluasi Kelurahan Percontohan PT. P2W- KSS Tingkat Provinsi Sumatera Utara,* 2011, h. 2. [↑](#footnote-ref-46)
46. *Ibid*, h. 3. [↑](#footnote-ref-47)
47. A, Wawancara pribadi, Kelurahan Besar, 06 Maret 2013. [↑](#footnote-ref-48)
48. X, Wawancara pribadi, Kelurahan Besar, 12 Maret 2013. [↑](#footnote-ref-49)
49. X, Wawancara Pribadai, tanggal 12 Maret 2013. [↑](#footnote-ref-50)
50. A, Wawancara pribadi, Tanggal 13 Maret 2013. [↑](#footnote-ref-51)
51. Samsul Bahri, Wawancara dengan P3N Kecamatan Medan Labuhan, 25 Maret 2013. [↑](#footnote-ref-52)
52. Zainal Abidin,Wawancara dengan Kepala Kelurahan Besar, 02 April 2013. [↑](#footnote-ref-53)
53. Abdullah, Wawancara dengan Kepala Lingkungan, 15 Maret 2013. [↑](#footnote-ref-54)
54. Bapak Sugiman, Wawancara dengan Guru Madrasah Tsanawiyah, 28 Maret 2013. [↑](#footnote-ref-55)
55. Bapak Nurman S, Wawancara dengan Para Ulama Kelurahan Besar, 10 Maret 2013. [↑](#footnote-ref-56)
56. Rusdi Hidayat, Wawancara pribadi dengan Masyarakat Kel Besar Kec Medan Labuhan Di Lingkungan III, 20 April 2013. [↑](#footnote-ref-57)
57. Wawancara Masyarakat di Kelurahan Besar Kecamatan Medan Labuhan,( 20 Juli 2013) [↑](#footnote-ref-58)